

SKRIPSI

**DAMPAK LINGKUNGAN HIDUP TERKAIT PEMANFATAAN LAHAN
PERKEBUNAN KAKAO DI KECAMATAN LAHAM KABUPATEN
MAHAKAM ULU**

*Diajukan Sebagai Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pada Fakultas
Hukum Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda*



Oleh :

YOHANA MELANIA SONG

NPM : 2174201011

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS WIDYA GAMA MAHAKAM SAMARINDA

2025

SKRIPSI

**DAMPAK LINGKUNGAN HIDUP TERKAIT PEMANFATAAN LAHAN
PERKEBUNAN KAKAO DI KECAMATAN LAHAM KABUPATEN
MAHAKAM ULU**

*Diajukan Sebagai Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pada Fakultas
Hukum Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda*



Oleh :

YOHANA MELANIA SONG

NPM : 2174201011

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS WIDYA GAMA MAHAKAM SAMARINDA

2025



**UNIVERSITAS
WIDYA GAMA MAHAKAM SAMARINDA
FAKULTAS HUKUM
STATUS TERAKREDITASI**

KONSENTRASI :
1. HUKUM SUMBER DAYA ALAM
2. HUKUM ADMINISTRASI NEGARA
3. HUKUM TANAH

**BERITA ACARA
UJIAN PENDADARAN SKRIPSI**

Pada hari ini Kamis Tanggal, 28 Agustus 2025 bertempat di Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda, Tim Penguji Ujian Pendadaran Skripsi Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda, telah melaksanakan Ujian Pendadaran skripsi

Dengan mengingat : Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Widya Gama Mahakam Tanggal 11 Bulan September Tahun 2024 Nomor : 17.A/UWGM/FH-D/Pus/IX/2024 Tentang Pelaksanaan Ujian Pendadaran Skripsi Mahasiswa Fakultas Hukum UWGM Samarinda

Memperhatikan :
Pertama : Jawaban dan sanggahan yang diberikan pada waktu ujian berlangsung
Kedua : Hasil nilai Ujian yang dicapai dalam ujian pendadaran skripsi dengan susunan tim sebagai berikut

NO	NAMA PENGUJI	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	DINNY WIRAWAN PRATIWIE.S.H.,M.H	KETUA	1.
2.	DR. H. SYAHARIE JA'ANG, S.H.,M.H	SEKRETARIS	2.
3.	Dr.TUMBUR OMPU SUNGGU, S.H.,M.Hum	ANGGOTA	3.

MEMUTUSKAN

NAMA : Yohana Melania Song
NPM : 21.111007.74201.011
JUDUL SKRIPSI : Dampak Lingkungan Hidup Terkait Pemanfaatan Lahan Perkebunan Kakao Di Kecamatan Laham Kabupaten Mahakam Ulu

Hasil yang dicapai : ~~LULUS/ TERAKREDITASI~~
Dengan Predikat : A. Dengan Pujian
B. Sangat Memuaskan
C. Memuaskan
C+ Cukup

Mahasiswa Peserta Ujian

Yohana Melania Song
NPM: 21. 111007.74201.011

Samarinda, 28 Agustus 2025

Ketua Tim Penguji

Dinny Wirawan Pratiwie, S.H.M.H
NIDN: 1111068501

SURAT PERNYATAAN ASLI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Yohana Melania Song

NPM : 2174201011

Program Studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa:

1. Tugas Akhir Penulisan Hukum dengan Judul: Dampak Lingkungan Hidup Terkait Pemanfaatan Lahan Perkebunan Kakao di Kecamatan Laham Kabupaten Mahakam Ulu adalah hasil karya saya, dan dalam naskah Tugas Akhir Penulisan Hukum ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan orang lain untuk memperoleh gelar akademik disuatu perguruan tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, baik Sebagian ataupun keseluruhan, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.
2. Apabila ternyata di dalam Tugas Akhir Penulisan Hukum ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur PLAGIASI, saya bersedia Tugas Akhir Penulisan Hukum ini DIGUGURKAN dan GELAR AKADEMIK YANG TELAH SAYA


PEROLEHAN DIBATALKAN, serta diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

3. Tugas akhir penulisan hukum ini dapat dijadikan sumber pustaka yang merupakan HAK BEBAS ROYALTY NON EKSKLUSIF.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Samarinda, 11 September 2025

Yang Menyatakan,



Yohana Melania Song
NPM : 2174201011


HALAMAN PERSETUJUAN

HALAMAN PERSETUJUAN


Nama : Yohana Melania Song
NPM : 2174201011
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Judul Skripsi : Dampak Lingkungan Hidup Terkait Pemanfaatan Lahan Perkebunan
Kakao di Kecamatan Laham Kabupaten Mahakam Ulu.

Menyetujui

PEMBIMBING I


Dinny Wirawan Pratiwie, S.H., M.H.
NIDN. 1111068501



PEMBIMBING II


Dr. H. Svaharie Ja'ang, S.H., M.Si, M.H
NIDN. 1110096401

Mengetahui

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda



Hidayati Mukti, S.H., M.H.
NIK. 2007.073.103

HALAMAN PENGESAHAN

HALAMAN PENGESAHAN

Nama : Yohana Melania Song

NPM : 2174201011


Fakultas : Hukum

Program Studi : Ilmu Hukum

Judul Skripsi : Dampak Lingkungan Hidup Terkait Pemanfaatan Lahan Perkebunan
Kakao di Kecamatan Laham Kabupaten Mahakam Ulu.

Menyetujui

PEMBIMBING I


Dinny Wirawan Pratiwie, S.H., M.H.
NIDN. 1111068501

PEMBIMBING II


Dr. H. Svaharie Ja'ang, S.H., M.Si, M.H
NIDN. 1110096401

Mengetahui

Dekan Fakultas Hukum


Universitas Widyagama Mahakam Samarinda

Budali Mukti, S.H., M.H.
NIK. 2007.073.103

UNGKAPAN PRIBADI DAN MOTTO

Ungkapan Pribadi :

Ayah tercinta,

Semoga kelak anak-anakku mendapatkan Cinta sebesar Cintamu padaku.

Motto :

*Hidup ini Adalah Kesempatan,
Dan Setiap Hari Adalah Kesempatan Baru.*

ABSTRAKSI

Nama : Yohana Melania Song
NPM : 2174201011
Judul Skripsi : Dampak Lingkungan Hidup Terkait Pemanfaatan Lahan Perkebunan Kakao di Kecamatan Laham Kabupaten Mahakam Ulu

Dosen Pembimbing : 1. Dinny Wirawan Pratiwie, S.H., M.H
2. Dr. H. Syaharie Ja'ang, S.H, M.Si, M.H

Dampak lingkungan hidup terkait pemanfaatan lahan perkebunan kakao di Kecamatan Laham, Kabupaten Mahakam Ulu. Hal ini bertujuan untuk mengetahui dampak lingkungan hidup dan upaya pencegahan dampak pada pemanfaatan lahan perkebunan kakao. Hasil menunjukkan bahwa petani kakao di Kecamatan Laham menghadapi tantangan lingkungan hidup dan sosial, seperti ketersediaan pupuk kimia dan harga beli yang tinggi. Penelitian ini juga menemukan bahwa pendampingan dari Badan Penyuluhan Pertanian Kecamatan Laham dapat membantu petani kakao dalam mengelola lahan secara berkelanjutan. Oleh karena itu, ini merekomendasikan perhatian khusus dari pemerintah setempat dan pemangku kepentingan lainnya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan kualitas mutu kakao di Daerah Kecamatan Laham.

Kata Kunci : Dampak Lingkungan, Pemanfaatan Lahan, Perkebunan Kakao.

ABSTRACT

Name : Yohana Melania Song
NPM : 2174201011
Title : Environmental Impacts Related to the Utilization of Cocoa Plantatic
Land in Laham District, Mahakam Ulu Regency
Instructor : 1. Dinny Wirawan Pratiwie, S.H., M.H.
2. Dr. H. Syaharie Ja'ang, S.H, M.Si, M.H

Environmental impacts related to land use for cocoa plantations in Laham District, Mahakam Ulu Regency. This study aims to determine the environmental impacts and efforts to prevent impacts on land use for cocoa plantations. The results indicate that cocoa farmers in Laham District face environmental and social challenges, such as the availability of chemical fertilizers and high purchase prices. This study also found that assistance from the Laham District Agricultural Extension Agency can help cocoa farmers manage their land sustainably. Therefore, this recommends special attention from the local government and other stakeholders to improve community welfare and cocoa quality in the Laham District area.

Keywords: Environmental Impact, Land Use, Cocoa Plantation.

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan atas kehadiran Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini dengan Judul “Dampak Lingkungan Hidup Terkait Pemanfaatan Lahan Perkebunan Kakao di Kecamatan Laham Kabupaten Mahakam Ulu”. Penyusunan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi sebagian syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum di Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda.

Penulis menyadari bahwa penulisan ini tidak akan dapat terselesaikan tanpa dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini, yaitu:

1. **Bapak Prof. Dr. Husaini Usman, M.T., M.Pd.**, selaku Rektor Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda.
2. **Bapak Dr. H. Hudali Mukti, S.H., M.H.**, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda.
3. **Ibu Dinny Wirawan Pratiwie, S.H., M.H.**, selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda dan sekaligus Dosen Pembimbing I penulis yang telah memberikan saran, petunjuk, dan mengarahkan serta membimbing penulis dalam penyusunan skripsi ini.

4. **Bapak Dr. H. Syaharie Ja'ang, S.H, M.Si, M.H**, selaku Dosen Pembimbing II yang telah bersedia membimbing dan mengarahkan penulis selama penyusunan skripsi ini.
5. Seluruh Bapak/Ibu Dosen Fakultas Hukum yang telah memberikan ilmu pengetahuan yang sangat bermanfaat selama masa perkuliahan.
6. Seluruh staf dan karyawan Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda telah memberikan bantuan kepada penulis.
7. Kedua orang tua, **Ayah Frederikus Tingang** dan **Ibu Fransiska Kupan** serta keluarga yang telah memberikan dukungan baik moril maupun materil serta doa yang tiada hentinya untuk penulis.
8. Kakak Penulis **Yakobus Lingai** beserta Keluarga kecilnya dan Kakak Perempuan yang Hebat Luar Biasa **Yovita Inuq** yang selalu mensupport penulis selama ini.
9. Seluruh kawan-kawan Kesenian Kebudayaan Duta Tari dan Duta Budaya, yang selama ini mensupport dan menjadi wadah memulai karir dan pengalaman yang luar biasa.
10. Seluruh kawan-kawan Dinas Kebudayaan Kabupaten Mahakam ulu atas dukungan dan pembelajaran selama masa perantauan perkuliahan, menjadi rumah berkesempatan penulis belajar berkarya.
11. Kepada "**Anya**" anak perempuan yang manis, penulis persembahkan ini sebagai bentuk cinta padamu yang telah hadir sebagai alasan kuat dan tetap melanjutkan perjuangan ini.

12. Sahabat penulis **Maria Goreti** dan **Chrisnaditya** yang selalu mendukung dan menjadi penyemangat penulis.
13. Kepada **seseorang spesial, Musa** yang selalu ada bersama dengan penulis, mensupport dan menemani selama penyusunan ini. Luang waktumu adalah hal berharga, rasanya setiap halaman skripsi ini, bertambah pula satu langkah pijakan kaki. Terima kasih atas segala keikhlasan hati mu untuk menemaniku. Skripsi ini akan abadi, dan abadi juga segala yang tertulis didalamnya. Sehat badan dan lancar segala niat baikmu dan aku, berlimpah rejeki yang kita dapatkan.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih belum sempurna, hal ini tentunya karena masih terbatasnya ilmu pengetahuan dan pengalaman yang dimiliki penulis. Oleh karena itu, penulis mengharapkan saran dan masukan serta kritik yang membangun dari berbagai pihak. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pembaca dan semua pihak khususnya dalam bidang ilmu ~~human~~

Samarinda, 11 September 2025

Penulis



Yohana Melania Song



DAFTAR ISI

SKRIPSI.....	ii
BERITA ACARA UJIAN SKRIPSI.....	iii
SURAT PERNYATAAN ASLI.....	iv
HALAMAN PERSETUJUAN.....	vi
HALAMAN PENGESAHAN.....	vii
UNGKAPAN PRIBADI DAN MOTTO.....	viii
ABSTRAKSI.....	ix
ABSTRACT.....	x
KATA PENGANTAR.....	xi
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	7
D. Metode Penelitian.....	8
E. Sistematika Penulisan.....	11
BAB II	14
LANDASAN TEORI DAN LANDASAN FAKTUAL TENTANG DAMPAK LINGKUNGAN HIDUP TERKAIT PEMANFAATAN LAHAN DI KECAMATAN LAHAM KABUPATEN MAHAKAM ULU.....	14
A. Landasan Teori.....	14
1. Teori Hukum Lingkungan.....	14
2. Konsep Perkebunan	22
3. Konsep Pemanfaatan Lahan.....	26
B. Landasan Faktual.....	31
1. Dampak Lingkungan Hidup Terkait Pemanfaatan Lahan Perkebunan Kakao di kecamatan Laham Kabupaten Mahakam Ulu.....	31

2. Strategi yang dapat di lakukan Untuk Mengurangi Dampak Lingkungan Hidup
Terkait Pemanfaatan Lahan Perkebunan Kakao di Kecamatan Laham Kabupaten
Mahakam Ulu.....32
3. Upaya Preventif dan Represif dari Petani Kakao Dalam Menanggulangi Dampak
Lingkungan yang di Timbulkan.34
4. Metode yang dilakukan oleh Petani Kakao dalam Melakukan Penanaman Kakao di
Area Perkebunan.35
5. Bentuk Dukungan Pemerintah dalam Meningkatkan Mutu dan Nilai Ekonomis pada
Sektor Perkebunan Kakao, serta Sistem Keuntungan Kelompok.....36
6. Luasan dari Pemanfaatan Lahan Perkebunan Kakao Oleh Petani Kakao.37

BAB III.....39

**PEMBAHASAN TENTANG DAMPAK LINGKUNGAN HIDUP TERKAIT
PEMANFAATAN LAHAN PERKEBUNAN KAKAO DI KECAMATAN
LAHAM KABUPATEN MAHAKAM ULU39**

- A. Dampak Lingkungan Hidup Terkait Pemanfaatan Lahan Perkebunan Kakao di
Kecamatan Laham Kabupaten Mahakam Ulu.39
- B. Strategi yang dapat dilakukan untuk Mengurangi Dampak Lingkungan Hidup
Terkait Pemanfaatan Lahan Perkebunan Kakao di Kecamatan Laham Kabupaten
Mahakam Ulu.....42

BAB IV50

PENUTUP50

A. Kesimpulan50

B. Saran.....51

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

1. Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian
2. Dokumentasi
3. Riwayat Hidup

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Lingkungan hidup merupakan bagian mutlak dari kehidupan manusia, berupa suatu sistem kehidupan campur tangan manusia terhadap tatanan ekosistem. Dalam suatu lingkungan hidup yang baik akan terjalin suatu interaksi yang harmonis dan seimbang antara unsur-unsur lingkungan hidup. Stabilitas keseimbangan dan keserasian interaksi antar unsur lingkungan tersebut tergantung pada usaha manusia, karena manusia adalah unsur lingkungan hidup yang paling dominan dalam mempengaruhi lingkungan, sebaliknya lingkungan pun mempengaruhi manusia sehingga terdapat hubungan interelasi antara manusia dan lingkungan hidupnya.¹

Salah satu faktor atau dampak memiliki sisi negatif atau positif apabila suatu tindakan itu merugikan atau menguntungkan dalam suatu masyarakat dan lingkungan hidup pada wilayah tersebut. Dampak Lingkungan Hidup terjadi karena adanya suatu perubahan, dampak tersebut dapat berupa sisi negatif atau positif. Dampak dapat bersifat negatif maupun positif, demikian pula dari besarnya dapat bersifat penting atau tidak. Dampak bisa diartikan sebagai pengaruh atau akibat.²

Masalah lingkungan hidup pada awalnya merupakan masalah alami, yaitu peristiwa-peristiwa yang terjadi sebagai bagian dari proses alamiah. Proses alamiah ini terjadi tanpa menimbulkan akibat yang berarti bagi tata lingkungan itu sendiri dan dapat pulih kemudian secara alami. Akan tetapi, pada saat ini masalah lingkungan

¹ Dessy Safitri, dkk. Ekolabel Dan Pendidikan Lingkungan Hidup, Pustaka Mandiri, Tangerang, 2020 hlm 1.

² Irwan, Dinamika dan Perubahan Sosial Pada Komunitas Lokal, Deepublish, Yogyakarta, 2018, hlm 27.

tidak dapat dikatakan sebagai masalah yang semata-mata bersifat alami, karena serta terpelihara, bahkan menjadikan lingkungan yang ada menjadi lebih baik dan manusia memberikan faktor penyebab yang sangat signifikan bagi peristiwa-peristiwa lingkungan.³

Pengelolaan lingkungan hidup merupakan tanggung jawab dan kewajiban bersama antara masyarakat, pemerintah dan dunia. Hal ini ditegaskan dalam Undang-undang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup yang menyatakan sebagai berikut: “setiap orang mempunyai hak untuk berperan dalam rangka pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku”. Dengan demikian pengelolaan lingkungan hidup merupakan hak atau peran yang meliputi peran dalam proses pengambilan keputusan baik dengan cara mengajukan keberatan maupun dengan pendapat atau dengan cara lain yang ditentukan dalam proses penilaian analisis mengenai dampak lingkungan hidup atau perumusan kebijakan lingkungan hidup.⁴

Dampak lingkungan ditimbulkan sebagai akibat dari kegiatan yang sudah atau sedang berjalan sangat berpengaruh pada kelangsungan kehidupan. Mengapa demikian, hal ini didasarkan karena kehidupan itu sangat ditentukan oleh keadaan lingkungan maupun kegiatan yang dapat mempengaruhi lingkungan tersebut.⁵

³ Regita Cahya Ardhia Putri, Analisis Mengenal Dampak Lingkungan (Amdal), Makassar, 2020, hlm 3.

⁴ Ibid, hlm 6

⁵ Ibid, hlm 7

Meningkatnya upaya pembangunan menyebabkan akan makin meningkat dampaknya terhadap lingkungan hidup. Keadaan ini mendorong makin diperlukannya upaya pengendalian dampak lingkungan hidup sehingga resiko terhadap lingkungan hidup dapat ditekan sekecil mungkin. Upaya pengendalian dampak lingkungan hidup tidak dapat dilepaskan dari tindakan pengawasan agar ditaati ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup.⁶

Lingkungan Hidup mempunyai arti yang sangat penting bagi kehidupan manusia, hal ini telah dijabarkan didalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Pada pasal 1 dijelaskan mengenai pengertian lingkungan hidup, yaitu lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan kehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.

Manusia memiliki hubungan yang erat dengan lingkungan hidupnya. Kegiatan manusia dapat mengubah lingkungan, yang kemudian dapat mempengaruhi manusia itu sendiri dan unsur-unsur lain di dalamnya. Awalnya, manusia hidup dalam keselarasan dengan alam, tetapi dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, manusia menjadi penguasa mutlak dalam kehidupan.

⁶ Marlia Sastro, Hukum Lingkungan partisipasi Masyarakat dalam AMDAL, Biena Edukasi, Lhokseumawe Aceh, 2016, hlm 16

Dari perspektif ekologi, hubungan manusia dengan makhluk hidup lain dapat dilihat dari beberapa aspek:

1. Manusia sebagai organisme dominan yang dapat berkompetisi dengan baik dan memberikan pengaruh besar pada lingkungan hidup dan makhluk lain.
2. Manusia sebagai penyebab evolusi yang dapat memperbaiki dan mengembangkan pengetahuan dan keterampilan teknis.
3. Manusia sebagai makhluk pengotor yang dapat mencemari lingkungan dengan kotoran organik.

Dengan demikian, manusia memiliki peran yang penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem dan lingkungan hidup.⁷

Pemanfaatan lahan merupakan fenomena yang sangat penting, khususnya pada Lahan Perkebunan Kakao di Kecamatan Laham Kabupaten Mahakam Ulu.

Lahan merupakan suatu wilayah di permukaan bumi, mencakup semua komponen biosfer yang dapat dianggap tetap atau bersifat siklis yang berada di atas dan di bawah wilayah tersebut, termasuk atmosfer, tanah, batuan induk, relief, hidrologi, tumbuhan dan hewan, serta segala akibat yang ditimbulkan oleh aktivitas manusia di masa lalu dan sekarang; yang kesemuanya itu berpengaruh terhadap penggunaan lahan oleh manusia pada saat sekarang dan di masa akan datang.⁸

Di Kecamatan Laham, masyarakat memanfaatkan lahan guna perkebunan kakao, dengan kondisi tanah dan lingkungan yang cukup baik. Pada dasarnya kakao

⁷ Ketut Irianto, Ilmu Lingkungan, Percetakan Bali, Denpasar, 2006, hlm 10

⁸ Juhadi, Pola-pola Pemanfaatan Lahan Dan Degradasi Lingkungan Pada Kawasan Perbukitan, jurnal georafi, Vol. 4, Semarang, 2007, hlm 11

menjadi tanaman yang mudah tumbuh namun perlu ekstra dalam pemeliharaan agar pohon tetap terjaga dan menghasilkan panen buah yang bagus pula.

Pemanfaatan lahan memenuhi kebutuhan hidup manusia, pemanfaatan lahan di suatu wilayah dapat menggambarkan kehidupan sosial ekonomi dari daerah yang bersangkutan dan sekaligus dapat digunakan sebagai indikator bagaimana masyarakat memperlakukan sumberdaya alam. Di samping itu, kualitas pemanfaatan lahan pada suatu tempat sangat tergantung kepada kombinasi antara pola pemanfaatan dengan keterbatasan geobiofisik dari wilayah. “Saat ini hampir semua daerah berlomba-lomba untuk meningkatkan “Pendapatan Asli Daerah” sebagai bagian dari upaya peningkatan pembangunan di daerahnya. Pada beberapa daerah yang mengandalkan PAD dari sumberdaya alam sering kali kurang memperhatikan aspek kelestarian lingkungan, aspek keberlanjutan, dan aspek pemanfaatan di masa mendatang. Program program pembangunan terutama untuk meningkatkan PAD sering kali dilakukan untuk pemanfaatan jangka pendek yang tidak berwawasan lingkungan.”⁹

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik Kalimantan Timur pada tahun 2021 menunjukkan peningkatan luas areal tanaman Kakao di Kalimantan Timur, luas areal tanaman kakao menurut kabupaten/kota yang ada di Kaltim seluas 7.508 hektar dan mengalami kenaikan sebesar 2,34% dari tahun sebelumnya seluas 7.328 hektar. Dalam Rencana Strategis Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Mahakam Ulu disebutkan bahwa kakao merupakan salah satu tanaman perkebunan yang memiliki potensi yang cukup baik dikembangkan di Kabupaten Mahakam Ulu.¹⁰

Adapun Kabupaten Mahakam Ulu merupakan salah satu Kabupaten yang terletak di Provinsi Kalimantan Timur dan berbatasan langsung dengan Malaysia. Kabupaten Mahakam Ulu memiliki luas wilayah 15.315 km², Kabupaten ini terdiri dari 5 Kecamatan dan 50 Kampung. Jumlah penduduk Kabupaten Mahakam Ulu pada tahun 2020 sekitar 26.375 jiwa. Secara geostrategis kabupaten ini merupakan open gates ke Sarawak (Malaysia). Berdasarkan laporan dari WWF (World Wildlife Fund) Indonesia yang dipublikasikan Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu, Kabupaten

⁹ Ibid, hlm 14.

¹⁰ Awaluddin Aziz, dkk, INNOVATIVE: Journal Of Social Science. Research Volume 3 Nomor 3, Bangkinang, 2023.

Mahakam Ulu masih didominasi oleh tutupan hutan, berdasarkan hasil interpretasi citra satelit landsat tahun 2013 tutupan hutan di kabupaten ini sebesar 1.794.502 hektar atau 93%. Perkembangan Perkebunan Rakyat di Kabupaten Mahakam Ulu lebih didominasi oleh 1 komoditas besar yaitu kakao yang berkembang hampir di kelima kecamatan yang tersebar di kabupaten ini sehingga memiliki potensi besar sebagai komoditas di Kabupaten Mahakam Ulu. Di daerah tersebut, tanaman kakao mulai dikenal sejak tahun 2007-2011. Tanaman kakao awal mulanya dibawa dari Sulawesi. Bibit itulah yang berkembang dan disebar, dan pada masa itu untuk mendapatkan bibit tanaman kakao sangat mudah karena hampir semua masyarakat menanam di kebun mereka.¹¹

Kecamatan Laham merupakan salah satu kecamatan yang menjadi ketertarikan penulis untuk melihat dampak lingkungan hidup terkait pemanfaatan lahan perkebunan kakao. Di kecamatan lahama, tanaman kakao merupakan milik masyarakat mandiri yang dikelola pada lahannya masing-masing, terbentuknya kelompok tani terdiri dari 7 kelompok yang beranggota dari 20 sampai 25 orang. Hal ini penulis tertarik membahas Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Dampak lingkungan hidup terkait pemanfaatan lahan pada Perkebunan Kakao di daerah Kecamatan Laham Kabupaten Mahakam Ulu.

Berdasarkan uraian diatas menjadi alasan penulis tertarik untuk mengetahui dan meneliti lebih lanjut mengenai Dampak Lingkungan Hidup terkait Pemanfaatan Lahan dalam Proposal Skripsi yang berjudul “DAMPAK LINGKUNGAN HIDUP TERKAIT PEMANFAATAN LAHAN PERKEBUNAN KAKAO DI KECAMATAN LAHAM KABUPATEN MAHAKAM ULU”

B. Rumusan Masalah

¹¹ Ibid, hlm 7.

Berdasarkan uraian di atas, maka rumusan masalah yang didapatkan dalam penelitian ini yaitu:

1. Apa dampak lingkungan terkait pemanfaatan lahan pada Perkebunan Kakao di Kecamatan Laham Kabupaten Mahakam Ulu ?
2. Apa strategi yang dapat dilakukan untuk mengurangi dampak lingkungan hidup terkait pemanfaatan lahan perkebunan kakao di Kecamatan Laham Kabupaten Mahakam Ulu ?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian
 - a. Untuk mengetahui Dampak Lingkungan Hidup terkait Pemanfaatan Lahan Perkebunan Kakao di Kecamatan Laham Kabupaten Mahakam Ulu.
 - b. Untuk mengetahui strategi yang dapat dilakukan untuk mengurangi dampak lingkungan hidup terkait pemanfaatan lahan perkebunan kakao di Kecamatan Laham Kabupaten Mahakam Ulu.
2. Kegunaan Penelitian
 - a. Penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan kajian ilmiah untuk mengetahui dan memperdalam pengetahuan mengenai Dampak Lingkungan Hidup

terkait pemanfaatan lahan pada perkebunan kakao di Kecamatan Laham Kabupaten Mahakam Ulu.

- b. Penelitian ini dapat digunakan sebagai kerangka pikir dalam melihat dan meneliti dampak lingkungan terkait pemanfaatan lahan pada perkebunan kakao di Kecamatan Laham, serta mengetahui strategi yang dapat dilakukan untuk mengurangi dampak lingkungan hidup terkait pemanfaatan lahan pada Perkebunan kakao di Kecamatan Laham Kabupaten Mahakam Ulu.

D. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang penulis gunakan pada penelitian ini yaitu yuridis empiris. “Penelitian hukum empiris merupakan salah satu jenis penelitian hukum yang menganalisis dan mengkaji bekerjanya hukum dalam masyarakat.”¹² Menurut Salim HS dan Erlies Septiana Nurbaini, menguraikan penelitian hukum empiris adalah “penelitian hukum yang mengkaji dan menganalisis tentang perilaku hukum individu atau masyarakat dalam kaitannya dengan hukum dan sumber data yang digunakan berasal dari data primer.”¹³

2. Sumber Data

¹²Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram: Mataram University Press, 2020 hlm. 80.

¹³Ibid, hlm 82

Sumber data merupakan data yang menyangkut sumber-sumber penyediaan informasi yang mendukung dalam penelitian ini. Adapun sumber dalam penelitian ini adalah:

a. Data Primer

“Data primer merupakan data yang diperoleh dari sumber utama. Data primer diperoleh dari responden dan informan serta narasumber.”¹⁴ Data primer dalam penelitian ini adalah keterangan dari Bapak Septi Ody Pratama, SP Plh, selaku Koordinator Badan Penyuluhan Pertanian Kecamatan Laham, Bapak Viktorius Paran selaku ketua kelompok tani serta petani kakao, Bapak Madaang Njau selaku anggota kelompok dan petani kakao, Bapak Hendrikus Sengiang, selaku anggota dan petani kakao, Bapak Laurensius, selaku anggota kelompok dan petani kakao.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang menunjang dan mendukung data primer. “Data sekunder yaitu data kepustakaan dan dokumen yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier, dan bahan non hukum.”¹⁵ Data sekunder seperti buku-buku, literatur, jurnal, peraturan perundang-undangan, pendapat para pakar hukum, dan sumber lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini.

¹⁴ Ibid, hlm 89.

¹⁵ Ibid, hlm 90.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik dalam pengumpulan data yang penulis gunakan dalam penelitian ini terdiri dari beberapa cara untuk memperoleh data serta penyelesaiannya, yaitu:

a. Studi Lapangan

1) Wawancara

Wawancara guna memperoleh sumber data utama dengan teknik wawancara langsung kepada :

- a) Bapak Septi Ody Pratama, SP Plh. Selaku Koordinator Balai Penyuluhan Pertanian Kecamatan Laham.
 - b) Bapak Viktorius Paran selaku Ketua Kelompok Tani Kedawin Permai dan Petani Kakao Kecamatan Laham.
 - c) Bapak Madaang Njau, selaku anggota kelompok dan petani kakao.
 - d) Bapak Hendrikus Sengiang, selaku anggota kelompok dan petani kakao.
 - e) Bapak Laurensius, selaku anggota kelompok dan petani kakao.
- ##### 2) Penentuan Populasi dan Sampling

“Populasi adalah sekelompok atau sekumpulan orang-orang yang memenuhi syarat-syarat tertentu yang berkaitan dengan masalah penelitian”. Populasi dari penelitian ini adalah Koordinator Badan Penyuluhan Pertanian dan masyarakat kelompok tani kakao “Sampel

adalah jumlah responden penelitian yang telah ditetapkan oleh peneliti dalam melakukan penelitian.” Sampel yang digunakan dalam penelitian ini berjumlah 5 (lima) orang dari jumlah populasi.

b. Studi Kepustakaan

Penulis mengumpulkan informasi yang relevan dengan topik penelitian yang diangkat melalui studi kepustakaan. Studi kepustakaan adalah teknik pengumpulan data dengan mengadakan studi penelaahan terhadap buku, literatur, catatan, dan laporan yang berkaitan dengan masalah yang akan diselesaikan.

4. Analisis Data

“Pendekatan kualitatif adalah suatu cara analisis penelitian yang menghasilkan data deskriptif analitis, yaitu data yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan serta juga tingkah laku nyata, yang diteliti dan dipelajari sebagai suatu yang utuh.”¹⁶ Pada penelitian ini analisis kualitatif dengan cara menganalisis data yang bersumber dari studi lapangan dengan cara merangkai dan memahami data-data yang telah dikelompokkan secara sistematis sehingga diperoleh suatu gambaran mengenai suatu permasalahan atau keadaan yang diteliti.

E. Sistematika Penulisan

¹⁶ *Ibid*, hlm. 106.

Penulis membuat sistematika penulisan agar dapat membantu mempermudah siapa pun yang membaca penelitian ini untuk memperjelas tujuan pembahasan. Adapun sistematika penulisan yang dimaksud sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini merupakan bab yang mengemukakan tentang alasan pemilihan judul, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan itu sendiri.

BAB II : LANDASAN TEORI DAN LANDASAN FAKTUAL TENTANG DAMPAK LINGKUNGAN HIDUP TERKAIT PEMANFAATAN LAHAN PERKEBUNAN KAKAO DI KECAMATAN LAHAM KABUPATEN MAHAKAM ULU

Bab ini merupakan bab yang menguraikan dasar-dasar teori yang diambil dari berbagai macam literatur, yang meliputi:

1. Landasan teori ini berisi teori dan konsep yang meliputi teori Hukum Lingkungan, Konsep Perkebunan, dan Konsep Pemanfaatan Lahan.
2. Landasan faktual yang berisi tentang hasil wawancara dengan narasumber dengan sub bab Dampak Lingkungan terkait Pemanfaatan Lahan pada Perkebunan kakao di Kecamatan Laham Kabupaten Mahakam Ulu, Strategi yang dilakukan untuk mengurangi Dampak Lingkungan hidup terkait Pemanfaatan Lahan Perkebunan Kakao di Kecamatan Laham Kabupaten Mahakam Ulu, Metode yang digunakan petani kakao dalam melakukan

penanaman pohon kakao area perkebunan, Upaya Preventif dan Represif petani kakao dalam menanggulangi dampak lingkungan yang ditimbulkan, Luasan perkebunan kakao yang dimiliki setiap kelompok tani untuk pemanfaatan lahan, bentuk dukungan pemerintah sekitar dalam meningkatkan mutu dan nilai ekonomis pada pemanfaatan lahan perkebunan kakao.

BAB III : PEMBAHASAN

Bab ini merupakan bab yang menjawab rumusan masalah, yaitu:

1. Dampak Lingkungan Terkait Pemanfaatan Lahan Perkebunan Kakao di Kecamatan Laham Kabupaten Mahakam Ulu.
2. Strategi yang dilakukan untuk mengurangi Dampak Lingkungan Hidup Terkait Pemanfaatan Lahan Perkebunan Kakao di Kecamatan Laham.

BAB IV : PENUTUP

Bab ini merupakan bab terakhir yang menguraikan kesimpulan dan saran terhadap isi penulisan ini yang ditujukan kepada pihak-pihak yang bersangkutan serta daftar Pustaka.

BAB II

LANDASAN TEORI DAN LANDASAN FAKTUAL TENTANG DAMPAK LINGKUNGAN HIDUP TERKAIT PEMANFAATAN LAHAN DI KECAMATAN LAHAM KABUPATEN MAHAKAM ULU

A. Landasan Teori

1. Teori Hukum Lingkungan

Pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dalam Pasal 1 dijabarkan Lingkungan Hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk lain.

Pembidangan Hukum itu hingga sekarang terus ada sesuai dengan perkembangan zamannya, hingga muncul bidang-bidang Hukum baru seperti; Hukum Dagang berkembang menjadi beberapa bidang Hukum misalnya Hukum Pasar Modal, Hukum Perbankan, Hukum Perusahaan, Hukum Perusahaan, Hukum Investasi dan lain-lain. Begitu pula Hukum Lingkungan yang merupakan kajian baru dalam ilmu Hukum, karena hadirnya Hukum Lingkungan tidak terlepas dari perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang berkembang pesat.

Beberapa pengertian Hukum sebagaimana disebutkan diatas, maka pengertian Hukum Lingkungan merupakan Hukum yang mengatur tingkah laku manusia dalam mengatasi pencemaran dan perusakan lingkungan sebagai akibat manusia sendiri. Hukum Lingkungan pada umumnya adalah keseluruhan kumpulan peraturan yang merupakan kaidah yang perlu dipatuhi untuk kehidupan dimuka bumi.

Berikut penjelasan terkait pengertian hukum lingkungan menurut para ahli;

- a. Munadjat Danusaputro, memberikan pengertian Hukum Lingkungan merupakan Hukum yang mendasari penyelenggaraan perlindungan dan tata pengelolaan serta peningkatan ketahanan lingkungan.¹⁷
- b. Siti Sundari, Hukum Lingkungan adalah hukum yang mengatur timbal balik antara manusia dengan makhluk hidup lainnya yang apabila dilanggar dapat dikenakan sanksi.¹⁸
- c. Gatot P. Soemartono, Hukum Lingkungan merupakan keseluruhan peraturan yang mengatur tentang tingkah laku orang tentang apa yang harus dilakukan terhadap lingkungan, yang pelaksanaan peratururan tersebut dapat dipaksakan dengan suatu oleh pihak yang berwenang¹⁹.

Dapat dikatakan hukum lingkungan merupakan tingkah laku Masyarakat terhadap lingkungan hidup (fisik) dan tatanannya.

Berikut beberapa pengertian Lingkungan Hidup:

- a. Emil Salim, Lingkungan hidup adalah segala benda, kondisi keadaan dan pengaruh yang terdapat dalam ruangan yang kita tempati dan mempengaruhi hal yang hidup termasuk kehidupan manusia
- b. Danusaputro, Lingkungan hidup adalah semua benda dan kondisi termasuk didalamnya manusia dan tingkah perbuatannya, yang terdapat dalam ruang Dimana manusia berada dan mempengaruhi kelangsungan hidup serta kesejahteraan manusia dan jasad hidup lainnya.
- c. Soemarwoto, bahwa lingkungan adalah jumlah semua benda kondisi yang ada dalam ruang yang yang kita tempati kehidupan kita.²⁰

¹⁷Munadjat Danusaputro, Hukum Lingkungan, Binacipta, Bandung, 1981, hlm 35

¹⁸ Marlia Sastro, Op.Cit, hlm 18

¹⁹ Gatot P. Soemartono, Hukum Lingkungan Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta, 1996, hlm 45

²⁰ Marlia Sastro, Op.Cit, hlm 6

“Munadjat Danusaputro membedakan antara hukum lingkungan modern yang berorientasi kepada penggunaan lingkungan atau Environment Oriented Law dan hukum lingkungan klasik yang berorientasi kepada penggunaan lingkungan atau *use-oriented law*”.²¹

Hukum Lingkungan klasik menetapkan ketentuan dan norma-norma guna menjamin penggunaan dan eksploitasi sumber-sumber daya lingkungan dengan berbagai akal dan kepandaian manusia guna mencapai hasil semaksimal mungkin dan dalam jangka waktu yang singkat. Sebaliknya, Hukum lingkungan modern menetapkan ketentuan dan norma-norma guna mengatur perbuatan manusia dengan tujuan untuk melindungi lingkungan dari kerusakan dan kemerosotan mutunya demi menjamin kelastariannya, agar dapat langsung secara terus menerus digunakan oleh generasi sekarang maupun generasi yang akan datang”.²²

Menurut Siti Sundari Rangkuti mengikuti pendapat A.V. Van dan Berg, bahwa pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia berhadapan dengan hukum sebagai sarana kepentingan lingkungan yang bermacam-macam dapat dibedakan bagian-bagian hukum lingkungan, yaitu:

1. Hukum Bencana.
2. Hukum Kesehatan Lingkungan.
3. Hukum Sumber Daya Alam atau Konservasi.
4. Hukum Tata Ruang.
5. Hukum Perlindungan Lingkungan.²³

Koesnadi Hardjosoemantri juga menyatakan bahwa hukum lingkungan dapat meliputi aspek-aspek sebagai berikut:

1. Hukum Tata Lingkungan,
2. Hukum Perlindungan Lingkungan,
3. Hukum Kesehatan Lingkungan,
4. Hukum Pencemaran Lingkungan,

²¹ Munadjat Danusaputro, Op.Cip, hlm 35

²² Marlia Sastro, Loc.Cit, hlm 18

²³ Siti Sundari Rangkuti, Hukum Lingkungan dan Kebijakan Lingkungan Nasional, Airlangga University Press, Surabaya 1996, hlm 5

5. Hukum Lingkungan Internasional,
6. Hukum Perselisihan Lingkungan.²⁴

Perbuatan manusia dapat mengakibatkan menurunnya kualitas lingkungan, karena kualitas lingkungan menyangkut nilai lingkungan untuk kesehatan kesejahteraan dan ketentraman manusia. Masalah lingkungan merupakan kemunduran kualitas lingkungan atau dengan kata lain, bahwa masalah lingkungan yang menyangkut gangguan terhadap lingkungan antara manusia dan lingkungannya, sedangkan bentuknya berupa pencemaran, pengurasan, dan perusakan lingkungan.²⁵

Dilihat dari fungsinya, Hukum lingkungan berisi kaidah-kaidah tentang perilaku masyarakat yang positif terhadap lingkungannya, langsung atau tidak langsung. Secara langsung kepada masyarakat, hukum lingkungan menyatakan apa yang dilarang dan apa yang tidak diperbolehkan. Secara tidak langsung kepada warga Masyarakat adalah memberikan landasan bagi yang tidak berwenang untuk memberikan kaidah kepada masyarakat. Jadi, Hukum lingkungan mempunyai dua dimensi, yang pertama adalah ketentuan tentang tingkah laku Masyarakat, semuanya bertujuan supaya anggota Masyarakat dihimbau bahkan kalau perlu dipaksa memenuhi hukum lingkungan yang tujuannya memecahkan masalah lingkungan. Yang kedua, adalah dimensi yang memberikan hak, kewajiban dan wewenang badan-badan pemerintah dalam mengelola lingkungan.²⁶

Hukum lingkungan merupakan bidang ilmu yang masih muda, perkembangan baru terjadi pada dasarwarsa akhir-akhir ini. Apabila dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur berbagai aspek lingkungan, maka panjang atau pendeknya sejarah tentang tergantung dari apa yang dipandang sebagai *Environmental Concern*.²⁷

²⁴ Koesnadi Hardjasoemantri, Hukum Tata Lingkungan Lingkungan, Gajah Mada University Upress, Yogyakarta, 1998, hlm 15

²⁵ Andi Hamzah, Penegak Hukum Lingkungan, Arikha Media Cipta, Jakarta, 1995, hlm 10

²⁶ Andi Hamzah, Penegak Hukum Lingkungan, Alumni, Bandung, 2016, hlm 13

²⁷ Koesnadi Hardjasoemantri, Op.Cit, hlm 15

Manusia memanfaatkan lingkungan sekitarnya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Namun, jika tidak diimbangi dengan pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan, pemanfaatan lingkungan dapat menyebabkan kerusakan lingkungan dan penurunan kualitas lingkungan hidup.²⁸

Ilmu Hukum Lingkungan Hidup merupakan ilmu baru dalam dunia ilmu hukum, hukum lingkungan tumbuh bersamaan dengan pertumbuhan akan kesadaran manusia untuk melindungi dan memelihara lingkungan tempat hidup manusia sendiri sebagai akibat dari pencemaran dan perusakan lingkungannya. Hukum lingkungan yang merupakan bidang ilmu hukum yang masih muda, meskipun begitu, tetapi perkembangan cukup signifikan. Hal ini dapat dilihat dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang begitu kompleks mengatur lingkungan, disamping itu berbagai ketentuan hukum internasional yang mengatur lingkungan juga sama demikian kompleksnya. Oleh karena itu, Hukum lingkungan menunjukkan perkembangan sesuai dengan perkembangannya karena dipengaruhi oleh jaman, teknologi yang semakin komplrit dan canggih. Banyak nya peraturan perundang-undangan dibidang lingkungan menunjukkan bahwa lingkungan hidup itu perlu diatur dalam hukum, sehingga materi muatan yang diatur dalam undang-undang lingkungan itu memuat kaidah-kaidah lingkungannya. Menurut Koesnadi, “Perkembangan hukum lingkungan tidak dapat dipisahkan dari Gerakan sedunia untuk memberikan perhatian lebih besar kepada lingkungan hidup, mengingat kenyataan bahwa lingkungan hidup telah menjadi masalah yang perlu ditanggulungi bersama demi kelangsungan hidup”²⁹

Peranan hukum lingkungan adalah untuk melindungi lingkungan hidup sehingga dapat berlangsung secara teratur, pasti dan agar diikuti dan ditaati oleh semua pihak. Peraturan-peraturan hukum merupakan sarana yang efektif untuk menegakan kebijakan lingkungan.

²⁸ Putri Wulan, dkk, *Ekologi dan Lingkungan*, Eureka Media Aksara, Purbalingga, 2023, hlm 111

²⁹ Koesnadi Hardjasoemantri, *Op.Cit*, hlm 6

Peranan hukum lingkungan secara khusus diperjelas dalam *Caring for the Earth: A Strategy for Sustainable Living* antara lain:

- a. Memberikan efek kepada kebijakan-kebijakan yang dirumuskan dalam mendukung konsep pembangunan yang berkelanjutan.
- b. Sebagai sarana penataan (*compliance tool*) melalui penerapan aneka sanksi (*variety of sanctions*).
- c. Memberi panduan kepada masyarakat tentang tindakan-tindakan yang dapat ditempuh untuk melindungi hak dan kewajibannya.
- d. Memberi definisi tentang hak dan kewajiban dan perilaku-perilaku yang merugikan masyarakat.
- e. Memberi dan memperkuat mandat serta otoritas kepada aparat pemerintah terkait untuk melaksanakan tugas dan fungsinya.³⁰

Prinsip-prinsip Hukum Lingkungan ialah sebagai berikut :

a. Pembangunan Berkelanjutan

Pembangunan berkelanjutan merupakan konsep yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan generasi saat ini tanpa mengorbankan kemampuan generasi masa depan. Di Indonesia, konsep ini dikenal sebagai pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan, yang menekankan pentingnya memadukan lingkungan hidup ke dalam proses pembangunan. Tujuan utama dari pembangunan berkelanjutan adalah untuk menjamin kesejahteraan dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan. Hal ini diatur dalam Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang menekankan pentingnya mempertimbangkan lingkungan hidup dalam proses pembangunan.

b. Keadilan Antargenerasi

Pada prinsip ini, negara harus melestarikan dan menggunakan lingkungan serta sumber daya alam bagi kemanfaatan generasi sekarang dan mendatang. Prinsip keadilan antargenerasi ini terumuskan dalam Prinsip 3 yang menyatakan hak untuk

³⁰ Marlia Sastro, Op.Cit, hlm 8

melakukan pembangunan dilakukan dengan memenuhi kebutuhan generasi sekarang tanpa mengurangi kemampuan generasi mendatang dalam memenuhi kebutuhannya.

c. Keadilan intragenerasi

Keadilan intragenerasi menekankan pentingnya distribusi sumber daya dan manfaat pembangunan secara adil dalam satu generasi. Konsep ini mencakup distribusi risiko dan biaya sosial dari kegiatan pembangunan, serta hak masyarakat untuk memanfaatkan sumber alam dan menikmati lingkungan yang bersih dan sehat. Keadilan intragenerasi dapat diartikan dalam konteks nasional maupun internasional. Menurut Kuehn, keadilan lingkungan dapat dibagi menjadi empat kategori, yaitu keadilan distributif, keadilan korektif, keadilan prosedural, dan keadilan sosial. Dengan demikian, keadilan intragenerasi menjadi kunci dalam memastikan pembangunan berkelanjutan dan pengelolaan lingkungan yang adil.

d. Pencemar membayar

Prinsip pencemar membayar menekankan tanggung jawab pencemar untuk menghilangkan atau meniadakan pencemaran lingkungan yang disebabkan oleh kegiatan mereka. Prinsip ini bertujuan untuk internalisasi biaya lingkungan dan memastikan bahwa pencemar membayar biaya-biaya yang terkait dengan penghilangan atau peniadaan pencemaran. Dengan demikian, prinsip ini menjadi dasar pengenaan pungutan pencemaran dan merupakan salah satu pangkal tolak kebijakan lingkungan yang efektif. Prinsip pencemar membayar juga memastikan bahwa biaya lingkungan dimasukkan ke dalam biaya produksi dan operasional perusahaan, sehingga kegiatan pencemaran dapat diminimalkan dan lingkungan dapat dilindungi

e. Pengendalian Pencemaran

Perlindungan lingkungan paling baik dilakukan dengan cara pencegahan pencemaran daripada penanggulangan atau pemberian ganti kerugian. Prinsip ini juga dipandang sangat berhubungan erat dengan prinsip keberhati-hatian yang akan diuraikan pada bagian berikut. Kedua prinsip menekankan pentingnya langkah-langkah antisipasi pencegahan terjadinya masalah-masalah lingkungan. Prinsip ini menentukan bahwa setiap negara diberi kewajiban untuk mencegah terjadinya

kerusakan lingkungan dan tidak boleh melakukan pembiaran terjadinya kerusakan lingkungan yang bisa berasal dari kejadian di dalam negerinya dan kemudian menyebabkan terjadinya kerusakan lingkungan.

f. Pencegahan Dini

Dalam mengelola lingkungan, prinsip kehati-hatian menjadi sangat penting untuk menghindari kerusakan yang tidak dapat dipulihkan. Ketika terdapat ketidakpastian tentang dampak suatu aktivitas, maka perlu dilakukan tindakan pencegahan untuk mengurangi risiko kerusakan lingkungan. Ada beberapa faktor yang perlu dipertimbangkan dalam menerapkan prinsip kehati-hatian, yaitu: pertama, potensi kerusakan lingkungan yang serius dan tidak dapat dipulihkan; kedua, ketidakpastian ilmiah tentang dampak suatu aktivitas; dan ketiga, efektivitas biaya dalam mengambil tindakan pencegahan. Dengan mempertimbangkan faktor-faktor tersebut, kita dapat mengambil keputusan yang tepat untuk menghindari kerusakan lingkungan dan memastikan pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan.

g. Hak Kedaulatan dan Tanggung Jawab Lingkungan

Negara memiliki hak untuk mengelola sumber daya alam di wilayahnya, namun juga memiliki tanggung jawab untuk melindungi lingkungan dan mencegah kerusakan yang dapat berdampak pada negara lain atau area di luar yurisdiksinya. Dalam menjalankan haknya, negara diharapkan untuk menggunakan sumber daya alam secara bijak dan tidak melakukan eksploitasi berlebihan. Selain itu, negara juga diharapkan untuk bekerja sama dengan negara lain dalam mengelola sumber daya alam yang dibagi bersama dan memastikan bahwa penggunaannya seimbang dan adil.

h. Akses terhadap Informasi Lingkungan, Partisipasi Publik dalam Keputusan Lingkungan, Akses Setara dan Tanpa Diskriminasi

Keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan lingkungan sangat penting untuk meningkatkan kualitas keputusan pemerintah dan penerimaan masyarakat terhadap keputusan tersebut. Akses informasi yang benar dan akurat memungkinkan pemerintah untuk membuat keputusan yang lebih baik dan meningkatkan kesediaan

masyarakat untuk menerima keputusan tersebut. Oleh karena itu, perlu ada jaminan terhadap akses informasi, partisipasi, dan keadilan dalam prosedur administratif pengambilan keputusan pemerintah di bidang lingkungan. Dengan demikian, konflik dan perkara yang diajukan ke pengadilan dapat diminimalkan.

Prinsip lingkungan global yang dituangkan dalam peraturan perundang-undangan harus memiliki kekuatan hukum yang memaksa untuk mencapai tujuan hukum, yaitu keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Integrasi prinsip lingkungan global ke dalam hukum nasional dapat diwujudkan melalui Undang-Undang Dasar 1945 dan peraturan perundang-undangan lainnya, sehingga prinsip tersebut dapat menjadi bagian integral dari sistem hukum nasional dan diimplementasikan secara efektif untuk melindungi lingkungan.”³¹

2. Konsep Perkebunan

Perkebunan adalah segala kegiatan pengelolaan dan sumber daya alam, sumber daya manusia, sarana produksi, alat dan mesin, budidaya, panen, pengolahan, dan pemasaran, terkait tanaman Perkebunan. Menurut Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 pada pasal 1 ayat 5 mengenai Lahan Perkebunan adalah “Bidang tanah yang digunakan untuk Usaha Perkebunan”. Perkebunan merupakan suatu andalan komoditas unggulan dalam menopang pembangunan perekonomian Nasional Indonesia, baik dari sudut pandang pemasukan devisa Negara maupun dari sudut pandang peningkatan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan, dengan cara membuka lapangan pekerjaan yang sangat terbuka luas.

Sejalan dengan Undang-undang Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan juga mengatur tentang cara pengolahan dan pembukaan lahan yang tercantum dalam pasal 32 ayat (1) Setiap Orang yang membuka dan mengolah lahan dalam luasan tertentu untuk keperluan budi daya Tanaman Perkebunan wajib mengikuti tata cara yang

³¹ Laode M Syarif, dkk, Hukum Lingkungan Teori, Legislasi dan Studi Kasus, USAID, Jakarta, 2014.

dapat mencegah timbulnya kerusakan lingkungan hidup. Ayat (2) Setiap Orang yang menggunakan media tumbuh Tanaman Perkebunan untuk keperluan budi daya Tanaman Perkebunan wajib mengikuti tata cara yang dapat mencegah timbulnya pencemaran lingkungan hidup. Ayat (3) Ketentuan mengenai tata cara mencegah timbulnya kerusakan lingkungan hidup dan pencemaran lingkungan hidup diatur dalam Peraturan Pemerintah. Artinya setiap pelaku usaha perkebunan dalam membuka lahan perkebunannya harus memperhatikan dampak lingkungan yang diakibatkan oleh cara pembukaan lahan yang tidak sesuai undang-undang sesuai dengan asas, tujuan dan lingkup pengaturan pada pasal 2 (j) kelestarian fungsi lingkungan hidup. Adanya beberapa peraturan tentang perkebunan yang dibuat oleh Negara ternyata tidak efektif dan masih saja banyak pelanggaran dalam melakukan pembukaan lahan yang kemudian dikuatkan dengan Peraturan Menteri Pertanian No 05 Tahun 2018 Tentang Pembukaan Lahan dan atau Pengolahan Lahan Perkebunan Tanpa Membakar, yang bertujuan menciptakan kelestarian lingkungan hidup yang termaktub dalam pasal 9 tentang kegiatan pembukaan lahan Perkebunan.³²

Perkebunan di Indonesia didominasi oleh perkebunan tanaman keras di antaranya karet, tembakau, kelapa sawit, kopi, teh, kelapa, jambu mete, nilam, dan sejumlah tanaman rempah lainnya. Besarnya potensi perkebunan dipengaruhi oleh laju pertumbuhan perkebunan yang cukup baik di Indonesia. Terdapat 2 jenis Perkebunan di Indonesia yaitu Perkebunan Rakyat dan Perkebunan Besar. Perkebunan Rakyat ialah Perkebunan selama proses budi dayanya dilakukan oleh rakyat secara mandiri dan pengelolaannya lebih bersifat tradisional dengan ciri minim modal dan teknologi. Sementara Perkebunan Besar merupakan Perkebunan secara keseluruhan dipegang dan dipertanggungjawabkan oleh pihak pemerintah dan swasta yang penuh dengan modal dan teknologi. Sektor perkebunan menjadikan suatu unsur dalam pembangunan ekonomi nasional. Keuntungan yang didapatkan dengan beroperasinya sektor perkebunan dapat membantu penghasilan devisa negara, menambah lapangan kerja bagi masyarakat, dan menyejahterahkan masyarakat.³³

Perkebunan dapat dikatakan kegiatan membudidayakan komoditas tertentu pada media tanam dalam kondisi suatu ekosistem yang optimal mulai dari pengolahan hingga memasarkan hasil panen dengan bantuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan Masyarakat.

³² <https://repository.uin-suska.ac.id/19780/8/BAB%20III>. Diakses 2 juni 2025, 16:22

³³ Setyono Yudo Tyasmoro, *Teknologi Produksi Tanaman Perkebunan*, UB Press, Malang, 2021, hlm 2

Kecamatan Laham salah satu dari Pemanfaatan Lahan tersebut terutama pada Pemanfaatan Perkebunan Kakao. Definisi perkebunan adalah pengelolaan tanah kebun yang dapat berfungsi sebagai sumber daya tanaman yang mampu menjaga ketahanan alam dalam mencegah adanya isu pemanasan global sehingga diharapkan dapat menjadi dorongan bagi semua pihak untuk dapat mengelola dengan baik.

Berikut merupakan beberapa manfaat perkebunan bagi lingkungan dan manusia, yakni:

1. Sumber Mata Pencaharian.

Penyerapan tenaga kerja cukup banyak dalam perkebunan dengan luasan yang sangat luas dan dibutuhkan selama proses budi daya mulai pengelolaan dan perawatan tanaman hingga pasca panen. Selain itu, perusahaan perkebunan besar menjanjikan pendapatan dan prospek karier yang tinggi.

2. Menyerap Gas Rumah Kaca dan Penghasil Oksigen.

Tanaman perkebunan selama fase pertumbuhan hingga panen melakukan proses fotosintesis yang mampu menghasilkan oksigen dan memperbaiki udara yang baik di lingkungan sekitar. Tanaman menyerap karbon dioksida sebagai bahan fotosintesis. Hal ini berdampak positif dengan berkurangnya kadar gas rumah kaca yang ada di atmosfer sehingga dapat menghambat terjadinya pemanasan global”³⁴

Macam jenis tanaman Perkebunan, tanaman Kakao termasuk Jenis Perkebunan Besar. Perkebunan besar adalah jenis perkebunan yang dipegang oleh pemerintah atau swasta. “Ciri-ciri suatu perkebunan besar yaitu penggunaan alat modern, memiliki modal cukup besar, area perkebunan yang luas, dan memiliki tenaga kerja

³⁴ Ibid, hlm 4

yang banyak. Perkebunan besar di Indonesia yang banyak dijumpai adalah cokelat, kelapa sawit, tebu, teh, dan kopi”.³⁵

Kecamatan Laham dalam hal ini, antara Masyarakat dan Lingkungan sangat erat dan penting untuk tetap diperhatikan, mengenai hal tersebut, kesadaran dari manusia dalam menjadikan Lingkungan Hidup menjadi Daya bagi masyarakat. Dengan adanya Perkebunan tersebut beberapa tertarik untuk melihat dan mengunjungi untuk melihat hasil langsung dari lapangan.

“Perkebunan kakao menjadi salah satu dari jenis tanaman Perkebunan terpopuler, Kakao, tanaman yang diolah sebagai bahan produksi cokelat. Permintaan kakao di pasaran internasional sangat tinggi karena banyak manfaat yang bisa digunakan sebagai bahan baku makan, olahan minuman, dan industri kecantikan.”³⁶

Perkebunan kakao yang berada di Kecamatan Laham merupakan milik Masyarakat secara mandiri yang telah didampingi oleh Pendampingan Nurani Perempuan, dikelola bersama dalam kelompok tani, untuk menghasilkan panen terbaik. Tanaman kakao tumbuh bersama dengan tanaman lain disekitarnya agar tidak langsung terpapar sinar matahari secara langsung. Tantangan yang sering dihadapi dalam perkebunan kakao adalah lingkungan hidup dan sosial.

Adapun lingkup pengaturan penyelenggaraan perkebunan meliputi: perencanaan, penguasaan lahan, perbenihan, budi daya tanaman perkebunan, usaha

³⁵ Ibid hlm 5

³⁶ Ibid hlm 7

perkebunan, pengolahan dan pemasaran hasil perkebunan, penelitian dan pengembangan, sistem data dan informasi, pengembangan sumber daya manusia, pembiayaan usaha perkebunan, penanaman modal, pembinaan dan pengawasan, dan peran serta Masyarakat.³⁷

Mencapai tujuan dan sasaran pembangunan perkebunan tersebut, visi pembangunan perkebunan pada level on-farm ditetapkan terwujudnya peningkatan produksi, produktivitas dan mutu tanaman perkebunan berkelanjutan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat perkebunan. Sementara misi yang diemban adalah memfasilitasi peningkatan produksi, produktivitas dan mutu tanaman perkebunan, penyediaan benih unggul bermutu serta sarana produksi, penanganan perlindungan tanaman dan gangguan usaha, pengembangan usaha perkebunan serta penumbuhan kemitraan yang sinergis antar pelaku usaha perkebunan secara berkelanjutan, pertumbuhan dan pemberdayaan kelembagaan petani serta memfasilitasi peningkatan partisipasi masyarakat dalam rangka meningkatkan harmonisasi antara aspek ekonomi, sosial dan ekologi, dan pelayanan di bidang perencanaan, peraturan perundang-undangan, manajemen pembangunan perkebunan dan pelayanan teknis lainnya yang terkoordinasi, efisien dan efektif.³⁸

3. Konsep Pemanfaatan Lahan

Lahan merupakan wilayah di permukaan bumi yang mencakup bagian yang ada di wilayah tersebut, termasuk atmosfer, tanah, batuan induk, relief, hidrologi, hewan dan tumbuhan serta aktivitas manusia yang dapat mempengaruhi pemanfaatan lahan.³⁹

Dalam Undang-undang Nomor 37 Tahun 2014 Tentang Konservasi Tanah dan Air, pada pasal 1 ayat 3 mengenai: Lahan merupakan bagian daratan dari permukaan bumi sebagai suatu lingkungan fisik beserta di sekitarnya dan beberapa faktor yang mempengaruhi hal tersebut.

³⁷ <https://repository.unmul.ac.id/bitstream/handle/18623/BAB%201%20> diakses 1 juni 2025, 20:17

³⁸ Ibid hlm 2

³⁹ Juhadi, Op.Cit hlm 11.

Pengertian lahan adalah keseluruhan kondisi lingkungan, dan tanah merupakan salah satu bagiannya, Menurut Ritohardoyo makna lahan disebutkan sebagai berikut:

- a. Lahan adalah bentang permukaan bumi yang dapat bermanfaat bagi manusia, baik yang sudah dikelola maupun belum dikelola.
- b. Lahan selalu terkait dengan permukaan bumi dengan segala faktor yang mempengaruhi seperti (letak, kesuburan, lereng, dan lainnya)
- c. Lahan juga bervariasi dengan faktor topografi, iklim, geologi, vegetasi penutup dan tanah.
- d. Lahan merupakan bagian permukaan bumi dan segala faktor yang mempengaruhinya.
- e. Lahan adalah permukaan bumi yang sangat bermanfaat bagi kehidupan manusia terbentuk secara kompleks oleh faktor-faktor fisik maupun nonfisik yang terdapat di permukaan tersebut.⁴⁰

Lahan merupakan tanah dengan segala ciri kemampuan maupun sifatnya beserta segala sesuatu yang terdapat didalamnya kegiatan manusia dalam memanfaatkan lahan. Lahan memiliki banyak fungsi yang dapat dimanfaatkan oleh manusia untuk meningkatkan kualitas kehidupannya.

Fungsi lahan menurut FAO dalam Djayanegara A, Lahan memiliki banyak fungsi yaitu sebagai berikut:

- 1) Fungsi Produksi, basis yang berbagai sistem menunjang kehidupan, melalui produksi yang menyediakan makanan, pakan ternak, bahan bakar kayu, serat dan bahan biotik lainnya untuk manusia, baik untuk secara

⁴⁰ Latifah Fitriani, Evaluasi Pemanfaatan Lahan, FKIP UMP, Purwokerto 2016, hlm 7.

- 2) Fungsi lingkungan biotik lahan adalah basis bagi keragaman daratan yang menyediakan habitat dan plasma nutfah bagi tumbuhan, hewan dan jasad-mikro diatas dan dibawah permukaan tanah.
- 3) Fungsi pengatur iklim, lahan dan penggunaannya adalah sumber dan rosot gas rumah kaca dan menentukan neraca global berupa pantulan, serapan dan transformasi dari energi matahari dan daur hidrologi global.
- 4) Fungsi hidrologi, lahan mengatur simpanan dan aliran sumberdaya air tanah dan air permukaan serta mempengaruhi kualitasnya.
- 5) Fungsi penyimpanan, lahan merupakan gudang ataupun sumber berbagai lahan mentah dan mineral untuk dimanfaatkan oleh manusia.
- 6) Fungsi pengendalian sampah dan polusi lahan berfungsi sebagai penerima, penyaring, penyangga, dan penguba senyawa-senyawa berbahaya.
- 7) Fungsi ruang kehidupan lahan menyediakan sarana fisik untuk tempat tinggal manusia, industri, dan aktivitas sosial olahraga dan rekreasi.
- 8) Fungsi peninggalan dan penyimpanan, lahan yaitu media untuk menyimpan dan melindungi benda-benda sejarah suatu sumber informasi tentang kondisi iklim dan penggunaan lahan.
- 9) Fungsi penghubung khusus, lahan menyediakan ruang untuk transportasi manusia, masukan dan produksi serta untuk pemindahan tumbuhan dan binatang antar daerah terpencil dari suatu ekosistem alami.”⁴¹

⁴¹ Ibid hlm 8

Pemanfaatan lahan untuk membantu bagi kehidupan hidup manusia perlu pengolahan yang lebih lanjut. Oleh karena itu diperlukan suatu kebijakan suatu penggunaan lahan. Penggunaan lahan dapat dikelompokkan ke dalam dua golongan besar yaitu penggunaan lahan pertanian dan penggunaan lahan bukan pertanian. Penggunaan lahan dibedakan dalam garis besar penggunaan lahan berdasarkan atas penyediaan air dan komoditi yang diusahakan, dimanfaatkan yang terdapat diatas lahan tersebut. Penggunaan lahan di definisikan sebagai salah satu macam campur tangan manusia terhadap sumber lahan yang baik yang bersifat menetap siklus dengan tujuan memenuhi kebutuhan. Pemanfaatan lahan dapat dikatakan campur tangan manusia terhadap sumber daya lahan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia yang secara material maupun spiritual".⁴²

Pemanfaatan lahan dapat menentukan dalam bentuk pengalokasikan fungsi tertentu, sehingga dapat memberikan gambaran secara keseluruhan bagaimana pada suatu daerah kawasan tersebut seharusnya berfungsi. Pemanfaatan lahan harus disesuaikan dengan fungsi arahan kawasan agar tidak terjadi kerusakan lingkungan. Pendapat lain tentang pemanfaatan lahan dikemukakan Dardak, bahwa dalam perspektif ekonomi, tujuan utama dari pemanfaatan lahan adalah untuk mendapatkan nilai tambah tertinggi dari kegiatan yang dilakukan diatas lahan tersebut. Namun harus pula disadari kegiatan tersebut pun memiliki keterkaitan dengan hal lain seperti lingkungan dan aspek soial budaya masyarakatnya.⁴³

Pengertian lahan setidaknya mengandung dua arti yaitu yang sepadan dengan kata land atau lahan, dan yang sepadan dengan kata soil atau tanah yang di atasnya dapat dimanfaatkan berbagai kepentingan kehidupan dan manusia. Pengertian lahan

⁴² Ibid hlm 12

⁴³ Ibid hlm 14

yang sepadan dengan kata land adalah tanah terbuka, tanah garapan, maupun tanah yang belum diolah yang dihubungkan dengan arti atau fungsi sosio ekonominya bagi masyarakat. Sedangkan pengertian tanah sendiri yang sepadan dengan kata soil adalah permukaan bumi, termasuk bagian tubuh bumi dan air serta ruang yang di atasnya sampai yang langsung berhubungan dengan tata guna tanahnya. Ada dua kategori penggunaan lahan, yaitu lahan yang digunakan secara alami dan lahan alami yang telah berubah akibat diintervensi oleh manusia, seperti lahan rawa dan pasang surut yang telah direklamasi atau merubah bentuk lahan.⁴⁴

Lahan sebagai sumber daya alam, mempunyai sifat-sifat sebagai berikut:

- 1) Lahan mencakup permukaan bumi yang membentuk biosfer;
 - a. Lahan berfungsi sebagai pusat seluruh kekayaan alamnya.
 - b. Tempat segala mahluk melakukan kehidupannya.
 - c. Nilai dan batas lahan bersifat tidak berseragam.
- 2) Lahan sebagai Lokasi adalah pasti, tidak dapat dipindah-pindahkan.
- 3) Sebagai ruang aktivitas individu, lahan bersifat kekal, dan tidak dapat dirusak.⁴⁵

Kerusakan lingkungan yang semakin parah memerlukan perubahan cara pandang dan gaya hidup masyarakat. Pendidikan lingkungan dapat menjadi kunci untuk

⁴⁴ Bambang Deliyanto, Lahan Ruang dan Wilayah, <http://pustaka.ut.ac.id/lib/wp-content/uploads/pdfmk/MSLK5106-M1>, Modul 1, diakses 1 juni 2025. 19:03

⁴⁵ Ibid hlm 6

mencapai hal ini, dengan membentuk kesadaran dan perilaku masyarakat yang lebih ramah lingkungan, dimulai dari rumah tangga.⁴⁶

Sebagai suatu sistem, lahan mempunyai komponen-komponen yang terorganisir secara spesifik dan perilakunya menuju kepada sasaran-sasaran tertentu. Komponen-komponen lahan ini dapat dipandang sebagai sumber daya dalam hubungannya dengan aktivitas manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. ada enam kelompok besar sumberdaya lahan yang paling penting yaitu: Iklim, relief, dan formasi geologis, tanah, air, vegetasi dan anasir, serta artifisial.⁴⁷ Setiap komponen lahan atau sumber daya alam dapat dipandang sebagai suatu subsistem tersendiri yang merupakan bagian dari sistem lahan.⁴⁸

B. Landasan Faktual

1. Dampak Lingkungan Hidup Terkait Pemanfaatan Lahan Perkebunan Kakao di kecamatan Laham Kabupaten Mahakam Ulu.

Adapun berdasarkan hasil wawancara terkait Dampak Lingkungan Hidup Terkait Pemanfaatan Lahan Perkebunan Kakao di Kecamatan Laham Kabupaten Mahakam Ulu yang telah dilakukan oleh penulis, pada 4 Agustus 2025 bertempat langsung di Sekretariat Kelompok Kedawin Permai, Lahan Perkebunan Kakao di Kampung Laham Kecamatan Laham Kabupaten Mahakam Ulu dengan Bapak Septi

⁴⁶ Indriajani, Pengantar Ilmu Lingkungan, Widina Bhakti Persada Bandung, Bandung, 2020, hlm 2

⁴⁷ Bambang Deliyanto, Lahan Ruang dan Wilayah, Loc.Cit hlm 6

⁴⁸ Bambang Deliyanto, Lahan Ruang dan Wilayah, Op.Cit hlm 8

Ody Pratama, SP Plh, selaku Koordinator Badan Penyuluhan Pertanian Kecamatan

Laham sebagaia berikut

“Dalam hal melihat dampak yang terjadi pada lingkungan terkait pemanfaatan lahan tidak menjadi masalah yang cukup serius ditengah para petani, tanaman Kakao bersifat tidak terlalu banyak menyerap air. Bisa saja tanaman lain tumbuh di sekitar tanaman pohon untuk mengurangi emisi gas karbon, anggap saja seperti penghijauan reboisasi kembali.

Mengenai dampak lingkungan terkait pemanfaatan lahan Tanaman Kakao tidak dapat digabung pada tanaman Singkong karena jamur, serta pohon rambutan karena hama atau serangga pada pohon. Masing-masing kelompok memiliki sistem saat pembersihan lahan.

Adapun dampak kering yang bisa terjadi karena kemarau panjang, selama ini petani tidak mengeluhkan dengan hal kekeringan dan juga penggunaan pupuk juga harus ekstra walaupun tidak menjadi masalah besar untuk petani.

Hampir dari semua petani sudah memiliki pengetahuan dasar dalam merawat tanaman kakao, terkendala dari mereka adalah memilih memakai pupuk kimia, padahal jika terlalu sering memakai pupuk kimia akan mengakibatkan tanah sekitar tanaman menjadi kering. berbeda dengan pupuk organik, yang dikenalkan melalui pelatihan dan penyuluhan yang sudah dipraktikkan, hanya saja kebanyakan tidak memanfaatkan hal tersebut”⁴⁹

2. Strategi yang dapat di lakukan Untuk Mengurangi Dampak Lingkungan Hidup Terkait Pemanfataan Lahan Perkebunan Kakao di Kecamatan Laham Kabupaten Mahakam Ulu

Adapun berdasarkan hasil wawancara terkait Dampak Lingkungan Hidup Terkait Pemanfaatan Lahan Perkebunan Kakao di Kecamatan Laham Kabupaten Mahakam Ulu yang telah di lakukan oleh penulis, dengan Bapak Viktorius Paran

⁴⁹ Hasil wawancara dengan Bapak Septy Ody Pratama, SP Plh, selaku Koordinator Badan Penyuluhan Pertanian Kecamatan Laham, pada tanggal 4 Agustus 2025.

selaku Ketua Kelompok Tani Kedawin Permai serta Petani Kakao, pada 4 Agustus 2025 bertempat langsung di Sekretariat Kelompok Kedawin Permai, Lahan Perkebunan Kakao di Kampung Laham Kecamatan Laham Kabupaten Mahakam Ulu, sebagai berikut :

“Selaku Ketua Kelompok Tani Kedawin Permai di Kecamatan Laham, setiap kelompok memiliki anggota yang cukup jumlahnya. Masyarakat membersihkan Lahan Perkebunan Kakao sebulan sekali adalah Strategi para Petani di Kecamatan Laham mempertahankan hasil Pemanfaatan Lahan.

Sistem pembersihan yang dilakukan dengan sistem gotong royong, mendatangi setiap lahan perkebunan, biasa mengumpulkan dahan-dahan kering yang jatuh, pada waktu luang kami mengumpulkan kulit kakao yang telah dikupas atau baru, guna pembuatan pupuk organik, walaupun kebanyakan dari setiap anggota tidak mempergunakan hal tersebut.”

Adapun strategi yang dari dulu kami lakukan yaitu tidak menanam singkong dan pohon rambutan karena sering terjadi gangguan dengan tanaman Kakao.

Dengan tidak membakar di sekitar pepohonan akan lebih aman menjaga tanaman kakao, kami juga melakukan penggunaan pupuk pada tanaman pohon”⁵⁰

Para petani disini memang banyak memanfaatkan lahan mereka, dengan adanya pengelolaan lingkungan, dengan adanya penggunaan penutup tanaman, dengan pengelolaan air yang lumayan efektif jika terjadi kesusahan air, itu agar menjaga kesuburan tanah sekitar tanaman. Pembersihan Lahan, Pemupukan yang tepat juga menjadi hal yang penting agar tidak terjadinya masalah lingkungan lainnya, adanya metode penanaman yang dilakukan oleh Badan Penyuluh Kecamatan Laham.

⁵⁰ Hasil wawancara dengan Bapak Viktorius Paran, Selaku Ketua Kelompok Tani Kedawin Permai, pada tanggal 4 Agustus 2025

3. Upaya Preventif dan Represif dari Petani Kakao Dalam Menanggulangi Dampak Lingkungan yang di Timbulkan.

Adapun berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan oleh penulis, bersama dengan Bapak Hendrikus Sengiang, selaku anggota Kelompok dan Petani Kakao, pada tanggal 4 Agustus 2025 bertempat langsung di Sekretariat Kelompok Kedawin Permai, Lahan Perkebunan Kakao di Kampung Laham Kecamatan Laham Kabupaten Mahakam Ulu, sebagai berikut :

“Masyarakat disini sangat mengupayakan agar dari Pemanfaatan Lahan kami menjadi lebih bagus dan tidak sia-sia, beberapa petani yang menjadikan Lahan mereka untuk Perkebunan Kakao, apa lagi pada bibit awal di tanggung dan kami hanya memanfaatkan Lahan yang ada.

Upaya kami sebagai petani yang memiliki lahan kebun seperti memantau lingkungan, maka dari itu kami tidak ada yang menanam pohon singkong,

Setiap kami memanfaatkan Lahan ini ada survei luasan yang layak untuk dijadikan khusus Lahan Perkebunan Kakao seperti sekarang, kami juga memanfaatkan limbah kulit kakao untuk dimanfaatkan sebagai pupuk dan pakan ternak untuk mengurangi limbah pada lingkungan. kami berharap dengan ada selalu Pendampingan akan semakin besar upaya untuk menjaga Lingkungan sekitar Lahan Perkebunan Kakao kami masing-masing.

Tidak hanya pendampingan untuk pembibitan tapi juga sangat membantu meranggul setiap anggota Kelompok Petani Kakao.

Sejauh ini tidak ada Lahan Petani yang bermasalah sampai ke jalur Hukum, karena Daerah kami memang sudah memiliki SKPT nya masing-masing. Dengan luasan Lahan yang kami punya minimal luasan harus 2 Hektar setiap Petani, dan itu memenuhi pada Kelompok Tani Khususnya Kedawin Permai.”⁵¹

⁵¹ Hasil wawancara dengan Bapak Hendrikus Sengiang, selaku Anggota Kelompok dan Petani Kakao, pada tanggal 4 Agustus 2025.

Berdasarkan hasil wawancara salah satu petani kakao upaya dari preventif meliputi penggunaan pupuk organik dengan memanfaatkan kulit kakao, dengan adanya pengolahan lahan, penggunaan pestisida alami, pengolahan limbah kakao dan kotoran hewan, dan hasil dari upaya represif meliputi; pemantauan lingkungan, rehabilitasi lahan, kerjasama dengan masyarakat, implementasi kebijakan lingkungan. Dengan demikian, petani kakao dapat meningkatkan perkebunan kakao dan mengurangi dampak lingkungan yang dapat merusak lingkungan tanaman.

4. Metode yang dilakukan oleh Petani Kakao dalam Melakukan Penanaman Kakao di Area Perkebunan.

Adapun berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan oleh penulis, dengan Bapak Madaang Njau, Selaku Anggota Kelompok dan Petani kakao, pada tanggal 4 Agustus 2025 bertempat langsung di Sekretariat Kelompok Kedawin Permai, Lahan Perkebunan Kakao di Kampung Laham Kecamatan Laham Kabupaten Mahakam Ulu, sebagai berikut :

“sejauh ini kami masih merawat hasil Penanaman Kakao yang dimulai dari tahun 2018, sebelum memulai penanaman kami membuka lahan itu pada tahun 2016, jeda beberapa tahun dikarenakan melihat survei Lahan yang luasannya layak di jadikan amparan Perkebunan Kakao.

Bibit itu diadakan oleh mantan Petinggi kami pada tahun 2016 untuk memajukan prekonomian masyarakat pada saat itu, setelah dari Pemanfaatan Lahan Tersebut kami pun mulai di dampingi oleh organisasi Pendampingan, serta adanya Penyuluhan Pendampingan Para Petani mendapat Edukasi baru,.

Adanya Penyuluhan Pendampingan kami mendapat cara dalam melakukan penanaman kakao”⁵²

Dengan ditambah kan oleh Bapak Septi Ody Pratama, SP Plh, selaku Koordinator Badan Penyuluhan Pertanian Kecamatan Laham, sebagai berikut:

“kami melakukan penyuluhan pendampingan untuk Petani Kakao agar dalam menanam dan merawat Perkebunan menjadi lebih baik, dari Pemanfaatan Lahan pun tidak akan sia-sia, dan untuk Metode tersebut kami dari Koordinator Penyuluhan Pertanian sudah mengikui standar Budidaya Kakao dengan baik”

5. Bentuk Dukungan Pemerintah dalam Meningkatkan Mutu dan Nilai Ekonomis pada Sektor Perkebunan Kakao, serta Sistem Keuntungan Kelompok.

Adapun berdasarkan hasil wawancara terkait Dampak Lingkungan Hidup Terkait Pemanfaatan Lahan Perkebunan Kakao di Kecamatan Laham Kabupaten Mahakam Ulu yang telah di lakukan oleh penulis, dengan Bapak Laurensius, selaku Anggota Kelompok dan Petani Kakao, pada tanggal 4 Agustus 2025 bertempat langsung di Sekretariat Kelompok Kedawin Permai, Laham Perkebunan Kakao di Kampung Laham Kecamatan Laham, sebagai berikut:

“Untuk dukungan dari Pemerintah Kampung sudah bagus, karena memang dari awal Program Kakao ini berjalan adalah dari Program Petinggi Kampung sebelumnya.

Dan adanya pengadaan barang atau kebutuhan kelompok biasa dari masing-masing kelompok mengajukan agar mendapat persetujuan pencairan, tidak jarang dari anggota kelompok memenuhi kebutuhan perkebunanya sendiri.

Sistem dari keuntungan hasil setiap perkebunan dibagi untuk kebutuhan kelompok lagi, untuk Kakao yang telah kering dijual pada tengkulak yang memang sudah berkontrak seperti Bapak Soa.

⁵² Hasil wawancara dengan bapak Madaang Njau, Selaku anggota kelompok dan petani Kakao, pada tanhgal 4 Agustus 2025

Perolehan hasil paling tinggi biasanya hasil dari olahan fermentasi. Untuk fermentasi kami masih menggunakan cara tradisional yaitu masih memakai box kayu, hasil dari panen kami simpan dalam box selama 5 sampai 7 hari untuk dapat dijemur.

Penjemuran kami lakukan tidak langsung terpapar sinar matahari, maka dari itu ada pondok khusus untuk menjemur agar biji kakao hanya mendapat uap panas, karena kualitas penjemuran akan jauh berbeda”⁵³

6. Luasan dari Pemanfaatan Lahan Perkebunan Kakao Oleh Petani Kakao.

Berdasarkan dari Penelitian Lapangan penulis mendapatkan hasil dari Pemanfaatan Lahan yang dimiliki masyarakat, yang menjadikan Lahan mereka melewati beberapa survei agar layak di jadikan Lahan Perkebunan Kakao dengan hasil yang bagus.

Selain itu Luasan yang memenuhi syarat untuk mengeluarkan SKPT adalah 2 Hektar Per anggota Kelompok, yang menjadikan Kelompok Kedawin Permai lebih Aktif unggul dalam penghasil dari beberapa kelompok, yaitu perawatan rutin serta lebih sering menghasilkan biji kakao yang bagus.

Berikut laporan Luasan setiap Kelompok Tani di Kecamatan Laham Kabupaten Mahakam Ulu, dapat dilihat dalam table berikut :

⁵³ Hasil wawancara dengan bapak Laurensius, selaku Anggota kelompok dan petani kakao, pada tanggal 4 Agustus 2025

Tabel

**Data Luasan setiap Kelompok Tani Perkebunan Kakao di Kecamatan Laham
Kabupaten Mahakam Ulu.**

No.	Nama Kelompok Tani Kakao	Jumlah Laporan Luasan
1.	Kedawin Permai	Rata-rata 3 Ha
2.	Hapoq Mandiri	Rata-rata 1-2 Ha
3.	Lestari Punan Mandiri	Rata-rata 2 Ha
4.	Kelawang Jaya	Rata-rata 2 Ha
5.	Boelan Djihat	Rata-rata 2 Ha
6.	Hasung Perintis	Rata-rata 2 Ha
7.	Kirap Tingang Jaya	Rata-rata 2 Ha
8.	Bangun Makmur	Rata-rata 2 Ha
9.	Walet Lestari	Rata-rata 2 Ha
10.	Tunas Biru Sejahtera	Rata-rata 2 Ha

Sumber : *Data Kelompok Tani Kakao Kecamatan Laham di Kabupaten*

Mahakam ulu, Tahun 2025

Dari data tersebut menunjukkan dari tahun 2018-2025, Pendampingan terhadap Petani Kakao dengan Data Luasan dari Pemanfaatan Lahan sudah berjalan dengan baik.

BAB III

PEMBAHASAN TENTANG DAMPAK LINGKUNGAN HIDUP TERKAIT PEMANFAATAN LAHAN PERKEBUNAN KAKAO DI KECAMATAN LAHAM KABUPATEN MAHAKAM ULU

A. Dampak Lingkungan Hidup Terkait Pemanfaatan Lahan Perkebunan Kakao di Kecamatan Laham Kabupaten Mahakam Ulu.

Pengembangan komoditas kakao yang berkembang di wilayah Kabupaten Mahakam Ulu dapat ditingkatkan dengan bersandingan mengintegrasikan wawasan tradisional lokal, sehingga meningkatkan peran perkebunan dalam perekonomian masyarakat setempat. Perkebunan kakao di kecamatan laham memiliki potensi pemanfaatan lahan yang sangat baik bagi perekonomian masyarakat selain dari beberapa komoditas lain seperti padi dan karet.

Perkebunan Kakao menjadi salah satu komoditas yang sedang dikembangkan dan ditingkatkan dalam hal budidaya dan pengolahan guna meningkatkan hasil dan mutu bahan. Pengekspor hasil kakao dikecamatan Laham adalah Eropa, dengan jumlah permintaan perusahaan tidak jarang para petani tidak dapat memenuhi permintaan perusahaan, Petani akan memberikan sesuai Kontrak mereka. Untuk di tahun 2025 bulan juli, harga pasaran untuk komoditas Kakao diharga Rp.100.000,00 per Kg. yang sudah di fermentasi kan dan diharga Rp.80.000,00 per Kg yang Non fermentasi.

Petani kakao di Kecamatan Laham memanfaatkan bagian dari tanaman Kakao seperti kulit kakao, dengan cuaca yang cukup mendukung awal penanaman kakao. Pemberian pupuk dilakukan awal pembibitanpun sudah cukup optimal. Petani menggunakan perlindungan terhadap tanaman agar tidak langsung terpapar sinar matahari. Ini dilakukan agar manajemen pembibitan tetap terjaga. Dengan adanya dukungan dari pemerintah kampung memajukan kesejahteraan masyarakat terbantu untuk pelaksanaan tersebut.

Penggunaan pupuk organik mempertahankan kualitas tanah lebih baik, dari pemanfaatan lahan tersebut, kurangnya pengetahuan masyarakat tentang olahan pupuk organik dari limbah kakao menjadikan petani menggunakan pupuk kimia. Masyarakat diperkenalkan untuk memanfaatkan kulit kakao dengan tujuan menanggulangi pencemaran lingkungan akibat dari limbah kulit kakao dan membantu masyarakat.

Mengenai Dampak Lingkungan Terkait Pemanfaatan Lahan Perkebunan Kakao di Kecamatan Laham Kabupaten Mahakam Ulu, penulis melalui penelitian yang telah dilakukan menemukan bahwa pada perkebunan kakao di kecamatan Laham untuk keadaan tanah cukup stabil pada daerah tersebut kecilnya potensi kekeringan selain pada musim kemarau, selain itu dari penggunaan pupuk yang baik membuat tanaman Kakao masih dapat berbuah dengan baik.

Melihat dampak dari Pemanfaatan Lahan Perkebunan Kakao di Kecamatan Laham Kabupaten Mahakam Ulu, sebelum adanya Pendampingan, yang menjadi dampak sebagai berikut:

- a) Penggunaan Lahan yang tidak berkelanjutan dan menyebabkan dampak lingkungan yang signifikan. Jika dikaitkan hal ini dapat dilihat dari Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang begitu kompleks mengatur lingkungan. Oleh karena itu Hukum Lingkungan menunjukkan perkembangan sesuai dengan perkembangannya karena dipengaruhi perundang-undangan dibidang lingkungan yang menunjukkan bahwa lingkungan hidup perlu di atur dalam hukum, sehingga muatan yang diatur dalam peraturan lingkungan itu memuat kaidah-kaidah lingkungannya.
- b) Adanya penggunaan pupuk pestisida yang tidak tepat menyebabkan pencemaran air, sedangkan masyarakat sering memanfaatkan sumber air dari mana saja, salah satunya penyiraman pada tanaman awal pembibitan dimulai.
- c) Pengelolaan limbah yang tidak tepat menyebabkan pencemaran lingkungan, yang tidak hanya mengganggu tanaman kakao tetapi juga lingkungan lainnya.
- d) Keterlibatan masyarakat, dalam pengelolaan lingkungan dapat membantu mengurangi dampak yang mengganggu tanaman.

Pada musim kemarau panjang para petani cukup kesulitan dalam perawatan tanaman. Tidak adanya curah hujan yang pasti membuat tanaman tidak dapat berbuah lebih cepat walaupun ada pemupukan. Dengan kondisi kemarau petani memerlukan air untuk penyiraman yang dilakukan 3-4 kali dalam seminggu yang pada umumnya hanya sekali dalam seminggu bahkan tidak ada dikarenakan cuaca yang mendukung. Masa

kemarau panjang biasa terjadi di bulan Juli-Agustus sehingga di waktu tersebut perlu pengoptimalan penyiraman pada tanaman kakao.

Para petani menggunakan olahan pupuk organik dari limbah kakao yaitu cacahan kulit Kakao guna menjaga tanaman Kakao tetap baik, penggunaan pupuk Kimia lambat laun membuat tanah menjadi gersang serta berpengaruh pada kualitas hasil Kakao. Namun, begitu Petani Kakao tetap menggunakan pupuk Kimia sebagai alternatif agar lebih mudah. Adanya selalu pendampingan menjadikan Petani Kakao lebih menambah pengetahuan serta mengetahui cara menanam yang benar sesuai dengan penanaman Standar Budidaya Kakao. Pemberian pupuk dilakukan awal penanaman pohon setelah pembibitan.

B. Strategi yang dapat dilakukan untuk Mengurangi Dampak Lingkungan Hidup Terkait Pemanfaatan Lahan Perkebunan Kakao di Kecamatan Laham Kabupaten Mahakam Ulu.

Berdasarkan penelitian yang penulis kumpulkan, adapun strategi yang dilakukan untuk Mengurangi Dampak Lingkungan Hidup Terkait Pemanfaatan Lahan Perkebunan Kakao di Kecamatan Laham Kabupaten Mahakam Ulu, diantaranya sebagai berikut :

1. Pembersihan Area Lahan

Pada Kecamatan Laham terdapat 10 Kelompok Tani yang masing-masing di dalamnya terdapat 20-25 orang anggota, Terkait pembersihan area lahan para

petani melaksanakan dengan sistem Gotong Royong, pembersihan dilakukan sebelum masa panen selanjutnya. Masa panen raya kakao umumnya dilakukan pada bulan April hingga pertengahan tahun. Karena biasanya panen raya terjadi Setahun sekali. Namun untuk panen perbulan untuk komoditas kakao para petani memperoleh hasil buah dalam waktu seminggu sekali. Maka dari hal tersebut perlu upaya pembersihan area guna memastikan buah yang dihasilkan banyak dan unggul.

Dalam proses pembersihan Petani Kakao tidak membakar disekitaran tanaman kakao, dan Petani tidak menanam tanaman seperti singkong dan pohom rambutan karena dapat menimbulkan gangguan seperti jamur dan hama pada tanaman Kakao. Adanya proses ini tanaman kakao juga di sertai tanaman pepohonan yang yang lindung, daerah lahan yang yang dimanfaatkan sudah melewati survei kecocokan, kebanyakan pepohonan yang lindung sudah berada jauh sebelum lahan dimanfaatkan. Dengan begitu masyarakat tani juga memanfaatkan hal tersebut dengan menanam pohon Keruing, tanaman lain seperti petai, tanaman buah asam/mangga, yang boleh disertai tanaman kakao dengan memberi jarak.

Pembersihan lahan dapat dilakukan dengan;

- a) Manual : pembersihan lahan secara manual dengan menggunakan tenaga manusia yaitu dari para petani kakao, seperti mencabut gulma dan semak.
- b) Mekanis : pembersihan dilakukan dengan menggunakan mesin, seperti pemotong rumput.

- c) Kimia : penggunaan herbisida, namun perlu dilakukan dengan hati-hati untuk menghindari dampak negatif pada lingkungan dan kesehatan manusia.
- d) Biologis : perseihan lahan dengan menggunakan tanaman penutup tanah yang dapat menekan gulma dan semak.

Terkait pembersihan pada lahan perlunya kerjasama masyarakat dalam mewujudkan perlindungan lingkungan. Dengan adanya pembersihan lahan perkebunan kakao sangat penting seperti guna sebagai berikut;

1. Peningkatkan produktivitas; pembersihan lahan ini dapat membantu meningkatkan produktivitas tanaman kakao dengan mengurangi kompetisi sumber daya seperti air, nutrisi, dan cahaya.
2. Mengurangi penyakit dan hama; ini mengurangi hama .
3. Mempermudahkan pemeliharaan, seperti pemupukan, penyiraman, pemangkasan.
4. Meningkatkan kualitas buah, pembersihan ini dapat mengurangi resiko kerusakan pada tanaman.

2. Penggunaan Pupuk

Penggunaan pupuk selalu diupayakan Petani Kakao agar komoditas Kakao menjadi lebih subur dan menghasilkan buah dengan kualitas terbaik.

Berdasarkan data yang telah penulis kumpulkan, petani kakao di Kecamatan Laham lebih sering menggunakan pupuk kimia. Pada masa pembibitan biasanya ada pemberian subsidi dari Badan penyuluhan pertanian untuk masing-masing

kampung salah satunya di Kecamatan Laham. Namun setelah masa pembibitan, pemberian pupuk berasal dari pembiayaan mandiri petani, oleh karena itu pembiayaan tersebut menjadi kendala bagi para petani terkhusus yang memiliki lahan yang sangat luas.

Penggunaan pupuk pada tanaman kakao perlu diperhatikan agar meningkatkan produktivitasnya;

1. Jenis pupuk; memilih sesuai dengan kebutuhan tanaman kakao, pupuk yang biasa digunakan petani adalah pupuk NPK (Nitrogen, Fostor, Kalium) dan tidak jarang daroi petani menggunakan pupuk organik melalui pelatihan.
2. Dosis pupuk yang digunakan sesuai dengan kebutuhan tanaman kakao, dosis pupuk yang terlalu tinggi dapat memyebabkan kerusakan tanaman, dan jika terlalu sedikit akan mengakibatkan pupuk tidak efektif.
3. Waktu pemupukan, pemberian pupuk denan cara yang tepat seperti dengan menyebaran pupuk disekitar dengan menyebarkan disekitar tanaman kakao atau dengan memasukkan pupuk kedalam tanah.
4. Pengawasan, ini termasuk pemantauan kondisi tanaman kakao setelah pemupukan agar memastikan hal tersebut sudah efektif atau tidak.

Dengan penggunaan pupuk ini bermanfaat seperti meningkatkan produktivitas, Meningkatkan Kualitas Buah, Mengurangi Kerusakan, penggunssn pupuk yang baik. Dengan pemberian pupuk ini harus diperhatikan agar tidak tercemar pada kesehatan lingkungan masu

Dalam hal mengurangi pembiayaan dalam penggunaan pupuk kimia melalui Badan Penyuluh, para petani mulai diarahkan menggunakan pupuk organik. Untuk mengatasi pencegahan pencemaran lingkungan petani diperkenalkan cara untuk mengolah kulit kakao menjadi pupuk.

3. Metode Penanaman

Program budidaya kakao telah dimulai tahun 2016 yang pada mulanya merupakan gagasan dari petinggi kampung Bapak Yuli. Metode penanaman yang dilakukan pada awalnya sangat sederhana dan tradisional, hingga saat ini program tersebut berkelanjutan sampai ada pendampingan yang bertujuan memiliki pengetahuan dan akses yang sama dalam budidaya kakao guna meningkatkan mutu dan nilai ekonomis.

Pengetahuan Petani Kakao saat ini tidak lagi minim, karena dengan bertahap Petani sudah mengetahui pengelolaan budidaya kakao. Perkebunan Kakao menjadi salah satu penghasilan masyarakat. Beberapa metode penanaman yang umumnya dilakukan, seperti survei lahan yang akan di manfaatkan untuk tanaman kakao, luasan area lahan yang minimal 2 Ha. Setelah itu dibuatlah pengajuan pencairan dana kepada petinggi kampung. Dengan adanya peningkatan metode penanaman ini Petani Kakao mendapat pengetahuan agar tidak hanya untuk mendapatkan hasil yang buah yang berkualitas tetapi juga menambah pengetahuan tentang Lingkungan.

Melalui pengetahuan dari Bapak Septi Ody Pratama SP, dimulai Program Manajemen Pembibitan dari Koordinator Badan Penyuluhan Pertanian Kecamatan Laham, hal ini untuk mengetahui dan memilah kualitas biji Kakao yang berkualitas.

Strategi yang dilakukan dalam hal ini yaitu dengan mengikuti petunjuk teknik dari Tim Penyuluhan yang diadakan oleh Koordinator Badan Penyuluhan Pertanian Kecamatan Laham.

Berdasarkan hasil dari Penyuluhan Pendampingan Pertanian tersebut Petani mendapat pengetahuan mengenai sebagai berikut;

- a) Para petani banyak memanfaatkan lahan mereka, dengan Pengelolaan Lingkungan penggunaan penutup tanaman, dengan pengelolaan air yang cukup efektif jika sulit mendapatkan sumber air, itu bertujuan menjaga kesuburan tanah sekitar tanaman. Dengan adanya petunjuk penggunaan pupuk organik seperti kompos ataupun pupuk hijau dapat ketergantungan penggunaan pupuk kimia dan mengurangi dampak lingkungan, dengan penggunaan pestisida alami.
- b) Dengan adanya penggunaan Limbah, pengelolaan limbah kakao dengan baik, seperti mengkomposan limbah organik dari kulit kakao dengan campuran kotoran hewan.
- c) Selain itu juga adanya reboisasi yang membantu menjaga keseimbangan lingkungan ekosistem
- d) Pendidikan dan pelatihan, dengan mengikuti pendidikan dan pelatihan tentang pengelolaan lingkungan dapat membantu masyarakat petani kakao memahami dan dapat mengimplementasikan praktik-praktik yang ramah lingkungan.

- e) Kerjasama dengan masyarakat, kerjasama dengan masyarakat setempat dan organisasi lingkungan dapat membantu mengurangi dampak buruk terhadap lingkungan.
- f) Salah satu strategi berikut adalah penggunaan kebijakan lingkungan, dengan mengikuti kebijakan yang berlaku dan mengimplementasikan praktik yang sesuai dengan kebijakan tersebut dapat membantu menjaga lingkungan.
- g) Pemantauan lingkungan secara teratur dapat membantu mendeteksi dampak lingkungan yang timbul dan mengalami kolektif.

Mengenai metode penanaman tersebut Bapak Septi Ody Pratama SP,Plh selaku Koordinator Penyuluhan Pertanian, menambah singkat selain penyuluhan penanaman pada masyarakat tetapi juga menunjukkan menunjukkan metode penanaman sebagai berikut :

- a) Penanaman Langsung : Penanaman langsung dengan menanam langsung dengan bibit yang telah disiapkan sebelumnya.
- b) Penanaman dengan bibit : Penanaman ini dilakukan dengan menggunakan bibit kakao yang diperoleh dari pembibitan biji kakao dari stek batang kakao.
- c) Penanaman Stek : Penanaman ini dilakukan dengan menggunakan stek batang yang sudah dewasa.

Dari metode diatas melalui tahapan berikut :

- a) Persiapan Lahan : meliputi sebagai berikut Pengolahan Tanah, dan penanaman tanaman penutup tanah.
- b) Penanaman : Penanaman dilakukan dilakukan dengan menanam bibit kakao kedalam tanah.
- c) Pemeliharaan : Tanaman kakao perlu dipelihara, pemeliharaan meliputi Penyiraman, Pemupukan, pengendalian hama dan penyakit.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dalam pembahasan pada BAB III, maka penulis menyimpulkan sebagai berikut :

1. Pemanfaatan Lahan Perkebunan Kakao di Kecamatan Laham Kabupaten Mahakam Ulu, menjadi salah satu komoditas yang sedang dikembangkan dan ditingkatkan dalam hal budidaya dan pengolahan guna meningkatkan hasil dan mutu bahan. Dampak lingkungan terkait Pemanfaatan Lahan Perkebunan kakao menemukan bahwa, dalam keadaan tanah yang cukup stabil pada Daerah yang memiliki kecilnya potensi kekeringan selain pada musim kemarau. Selain dari itu penggunaan pupuk yang benar dan adanya tanaman pendukung yang di manfaatkan petani untuk melindungi tanaman Kakao. Tanaman yang dimanfaatkan petani, seperti; Pohon Keriung, dan juga memanfaatkan tanaman buah seperti petai, mangga. Adanya penggunaan pupuk yang tidak tepat menyebabkan pencemaran air, sedangkan masyarakat memanfaatkan sumber air dari mana saja, kurangnya perhatian dalam pengolahan limbah Kakao bukan hanya mengganggu pertumbuhan kakao saja tetapi, berdampak pada pada lingkungan tanaman lain. Tantangan yang sering dihadapi dalam perkebunan kakao ada lah lingkungan hidup dan sosial berupa ketersediaan pupuk kimia dan harga beli yang tinggi serta perihal penanganan dimasa kemarau panjang,

masalah tersebut menjadi sorotan khusus bagi petani kakao di Kecamatan Laham Kabupaten Mahakam Ulu.

2. Strategi yang dilakukan para petani mengenai Dampak Lingkungan Hidup Terkait Pemanfaatan Lahan di Kecamatan Laham Yaitu dengan Pendampingan oleh Badan Penyuluhan Pertanian, yang sudah terkoordinir dari Kabupaten. Strategi dengan Pembersihan Lahan, Penggunaan Pupuk, melakukan metode penanaman, dan dengan memperhatikan penggunaan serta jenis pupuk, serta adanya Pemantauan Lahan.

B. Saran

1. Perlu ada perhatian khusus dari para pemangku kepentingan yaitu pemerintah setempat, petinggi kampung serta Masyarakat perihal masalah ketersediaan dan pemakaian pupuk kimia pada tanaman kakao sehingga hal tersebut dapat diupayakan ketersediaan dan harga yang terjangkau bagi para petani kakao sehingga hal tersebut dapat meningkatkan kesejahteraan Masyarakat dan kualitas mutu kakao di Daerah Kecamatan Laham. Meningkatkan Kerjasama antar Masyarakat dapat mewujudkan Lingkungan lebih baik khususnya pada Perkebunan Kakao.
2. Melalui peningkatan Pendampingan dari Badan Penyuluhan Pertanian Kecamatan Laham terhadap Petani, tidak hanya sekedar melakukan Program Penyuluhan tetapi juga merangkul masyarakat. Peningkatan kerjasama antar masyarakat, dengan adanya perhatian pemerintah strategi yang dilakukan

bersama terlaksana dengan baik, Sehingga para petani tidak harus mengeluarkan pengajuan hanya untuk mendapatkan sarana lainnya, contohnya seperti pupuk, cangkul dan beberapa alat kebutuhannya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Danusaputro, Munadjat, *Hukum Lingkungan-buku I:Umum*, Bandung, Binacipta, 1981
- Gatot, P. Soemartono, *Hukum Lingkungan Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 1996
- Hamzah, Andi, *Penegak Hukum Lingkungan*, Arikha Media Cipta, Jakarta, 1995
- Andi Hamzah, *Penegak Hukum Lingkungan*, Alumni, Bandung, 2016
- Hardjasoemantri, Koesnadi, *Hukum Tata Lingkungan Lingkungan*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1998
- Irwan, *Dinamika dan Perubahan Sosial Pada Komunitas Lokal*, Deepublish, Yogyakarta, 2018.
- Laode M Syarif, dkk, *Hukum Lingkungan Teori, Legislasi dan Studi Kasus*, USAID, Jakarta, 2014
- Indriajani, *Pengantar Ilmu Lingkungan*, Widina Bhakti Persada Bandung, Bandung, 2020
- Marlia Sastra, *Hukum Lingkungan partisipasi Masyarakat dalam AMDAL*, Biena Edukasi, Lhokseumawe Aceh, 2016.
- Ketut Irianto, *Ilmu Lingkungan*, Percetakan Bali, Denpasar, 2006.
- Putri Wulan, dkk, *Ekologi dan Lingkungan*, Eureka Media Aksara, Purbalingga, 2023
- Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, Mataram, 2020.
- Rangkuti Siti Sundari, *Hukum Lingkungan dan Kebijakan Lingkungan Nasional*, Airlangga University Press, Surabaya 1996
- Safitri, Dessy dkk, *Ekolabel Dan Pendidikan Lingkungan Hidup*, Pustaka Mandiri, Tangerang, 2020.
- Tyasmoro, Setyono Yudo, *Teknologi Produksi Tanaman Perkebunan*, Malang, 2021

Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Pembukaan dan/atau Pengolahan lahan perkebunan tanpa membakar

Jurnal

Aziz, Awaluddin, dkk, *Pengembangan Agroforestri Berbasis Kakao Menggunakan Pengetahuan Tradisional di Perbatasan Indonesia-Malaysia*, *Journal Of Sosial Science*, Volume 3 Nomor 3, 2023.

Juhadi, *Pola-pola Pemanfaatan Lahan Dan Degradasi Lingkungan Pada Kawasan Perbukitan*, Jurnal Geografi, Semarang, 2007

Putri, Regita C. A. 2020, *Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup*, Makassar, 2020.

Fitriani, Latifah, *Evaluasi Pemanfaatan Lahan*, FKIP UMP, Purwokerto, 2016

Internet

<https://repository.unmul.ac.id/bitstream/handle/18623/BAB%20I%20> diakses 1 juni 2025, 20:17

<https://pustaka.ut.ac.id/lib/wp-content/uploads/pdfmk/MSLK5106-M1>, Modul 1 diakses 1 juni 2025, 19:03

<https://repository.uin-suska.ac.id/19780/8/BAB%20III>. Diakses 2 juni 2025, 16:22



**PEMERINTAH KABUPATEN MAHAKAM ULU
BALAI PENYULUH PERTANIAN
KECAMATAN LAHAM**

Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian
Nomor : 520/522/BPP-LAHAM/VIII/2025

Yang bertanda tangan dibawah ini Plh. Koordinator Balai Penyuluhan Pertanian Kecamatan Laham Kabupaten Mahakam Ulu dengan ini menerangkan :

Nama : Yohana Melania Song
NIM : 2174201011
Jurusan : Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Universitas : Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda
Judul : "Dampak Lingkungan Hidup Terkait Pemanfaatan Lahan Perkebunan Kakao Dikampung Laham Kecamatan Laham Kabupaten Mahakam Ulu"

Bahwa nama tersebut diatas telah melakukan Penelitian Skripsi melalui wawancara mengambil data yang dibutuhkan yang berhubungan dengan judul skripsi "Dampak Lingkungan Hidup Terkait Pemanfaatan Lahan Perkebunan Kakao Dikampung Laham Kecamatan Laham Kabupaten Mahakam Ulu".

Demikian surat keterangan ini kami buat agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Laham, 25 Agustus 2025



Plh. Koordinator
Bpp Kec. Laham

[Signature]
Septi Ody Pratama, Sp

DOKUMENTASI



GAMBAR 2. Wawancara Bersama Bapak Viktorius Paran, Selaku Ketua Kelompok Tani Kedawin Permai Kecamatan Laham



GAMBAR 2. Tempat Pembibitan Kakao.



**GAMBAR
3.
Tanaman
Kakao
yang
kering
tumbuh
dengan
Pohon
Rambutan**



**GAMBAR
4. Kakao
Jenis
MCC 02**



GAMBAR 5.
Dokumentasi
bersama Bapak
Septi Ody
Pratama, SP.plh,
Selaku
Koordinator
Penyuluhan
Pertanian, dan
Para Petani
Kakao di Rumah
Penjemuran
kakao.



GAMBAR 6. Manajemen Pembibitan
Kakao Lahan Perkebunan, di
Kecamatan Laham Kabupaten
Mahakam Ulu.

RIWAYAT HIDUP

Yohana Melania Song lahir di Long Hubung tanggal 7 Mei 2002, anak ke-3 dari



pasangan Bapak Frederikus Tingang dan Ibu Fransiska Kupan. Pada tahun 2008 penulis masuk SDN 001 Long Hubung. Kemudian melanjutkan Pendidikan Menengah Pertama di SMPN 1 Long Hubung pada tahun 2015. Dan selanjutnya penulis melanjutkan Pendidikan di SMA Negeri 1 Long Hubung pada tahun 2017. Namun pada tahun 2018 penulis tidak melanjutkan pendidikan. Pada tahun 2020-2021 Penulis melanjutkan pendidikan di SMK Pelita Mahakam. Sehingga pada tahun 2021 penulis memutuskan untuk kuliah dan mendaftarkan diri di Fakultas Hukum Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda. Sepanjang merantau dalam perkuliahan penulis membangun karier dalam dunia pagent, penulis memulai pada tahun 2022 menjadi angkatan pertama Puteri Tari Kabupaten Mahakam Ulu, dan meraih gelar di akhir tahun 2022 menjadi Duta Pemuda Kabupaten Mahakam ulu. Pada akhirnya pada tahun 2025, dengan penuh semangat sukacita dan perjuangan penulis berhasil menyelesaikan tugas akhir.